



P U T U S A N

NOMOR : 3/G/2020/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. PACIFIC MINING JAYA, berkedudukan di Ruko Boutique No. B. 25-26, Jalan

Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili TJAN ANIEK HERAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. PACIFIC MIING JAYA, Tempat Tinggal Rukan Boutique Office Park Kemayoran Blok B 25-26, Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran – Jakarta Pusat, Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan Legalitas Pendirian sesuai Akta Notaris Arie Soesanto, S.H., Akte Nomor 10, Tanggal 7 September 2004, kemudian perubahan terakhir dengan Akta Notaris Yan Armin, S.H., Akte Nomor 180 Tanggal 13 Desember 2019, dan telah mendapatkan pengesahan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan tertanggal 23 Desember 2019, Nomor: AHU-0248700.AH.01.11 Tahun 2019;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. HENRY SILVANUS HUTAJULU, S.H.
2. IRWAN SAHALA, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat – Counsellor At Law pada Kantor “HSH & Co”,
Hal. 1 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ruko Boutique B. 25-26, Jalan Benyamin Sueb,
Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 8 Januari 2020, **domisili elektronik**
hshadvocates@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

1. GUBERNUR PAPUA, Berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura,
Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Y. DEREK HEGEMUR, S.H.,M.H.**, Jabatan Kepala Biro
Hukum SETDA Provinsi Papua;
2. **SOFIA BONSAPIA, S.H.,M.Hum.**, Jabatan Kepala
Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro
Hukum SETDA Provinsi Papua;
3. **ABNER KEHEK, S.H.,M.Hum**, Jabatan Kepala Bagian
Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten
dan Kota Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
4. **ANTON Y. KOIBUR, S.H.,M.H.**, Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM pada
Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM
Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
5. **JUADI AR, S.H.,M.Hum**, Jabatan Kepala Sub Bagian
Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasama pada
Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro
Hukum SETDA Provinsi Papua;

Hal. 2 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ELSIUS F. ARAGAE, S.H.,M.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Berdomisili Hukum pada Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2342/SET tertanggal 27 Februari 2020, **domisili elektronik: bantuanhukumbirohukum@gmail.com;**

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT;**

2. PT. KRISTALIN EKALESTARI, berkedudukan di Gedung Menara 165 Lt. 21

Unit A Jl. TB Simatupang Kav 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili MUHAMMAD JUNAIDI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. N No. 7 RT 008/009 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Pekerjaan Direktur Utama PT. Kristalin Ekalestari;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **EDUARD NABABAN, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada E2RD Law Office, beralamat di Jl. Patriot Kel. Girimulyo, Nabire Papua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2020, **domisili elektronik: e2rdlawoffice@gmail.com;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**
INTERVENSI-I;

Hal. 3 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. INKO BERSATU INTERNATIONAL, berkedudukan di Jl. Raya Perintis

Kemerdekaan No. 38 Kayu Putih Pulo Gebang Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili KIM HYEONGGEUN, kewarganegaraan Korea Selatan, alamat Jl. Kompleks Ruko ITC Cempaka Mas Blok 01 No. 8 Jakarta Pusat, Pekerjaan Direktur Utama PT. Inko Bersatu International;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: EDUARD NABABAN, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada E2RD Law Office, beralamat di Jl. Patriot Kel. Girimulyo, Nabire Papua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2020, **domisili elektronik: e2rdlawoffice@gmail.com;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI-II;**

4. PT. DUNIA RESOURCES NUSANTARA, berkedudukan di Jl. Raya Perintis

Kemerdekaan No. 38 Kayu Putih, Pulo Gebang Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili KIM HYEONGGEUN, kewarganegaraan Korea Selatan, alamat Jl. Kompleks Ruko ITC Cempaka Mas Blok 01 No. 8 Jakarta Pusat, Pekerjaan Direktur Utama PT. Dunia Resources Nusantara;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: EDUARD NABABAN, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada E2RD Law Office, beralamat di Jl. Patriot Kel. Girimulyo, Nabire Papua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2020, **domisili elektronik: e2rdlawoffice@gmail.com;**

Hal. 4 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI-III;

Selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI-I, TERGUGAT II INTERVENSI-II, dan TERGUGAT II INTERVENSI-III disebut sebagai----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR Tanggal 12 Februari 2020 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 12 Februari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Nomor: 3/PEN.PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 12 Februari 2020 jo. Surat Panitera Nomor: 3/PEN.PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 11 Mei 2020 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 13 Februari 2020 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-HS/2020/PTUN.JPR Tanggal 18 Maret 2020 Tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 3/G/2020/PTUN.JPR, tertanggal 20 Mei 2020;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Hal. 5 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Februari 2020, dengan register perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Maret 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Gubernur Papua, yakni Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2019, Perihal : Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI;

Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa a quo sesuai dengan Pasal 1 angka 9 jo. angka 7 dan angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat TUN yaitu Surat Gubernur Papua, Nomor: 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI;
3. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut "UU PTUN" menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



4. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
5. Bahwa meskipun Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dikemukakan dalam angka 2 di atas, namun norma Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UUAP") telah memperluas pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan ruang lingkup: (a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, (b) Keputusan Badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya, (c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, (d) Bersifat final dalam arti lebih luas, (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau (f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
6. Bahwa Objek sengketa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan Pasal 87 UU AP yang berupa Keputusan Gubernur yakni Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2019, Perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI;
7. Bahwa Pasal 47 UU PTUN menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Pengadilan yang dimaksud Pasal 47 tersebut

Hal. 7 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 UU PTUN yakni "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya Pasal 50 UU PTUN menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama". Sementara Pasal 54 ayat (1) UU PTUN menyatakan "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat". Bahwa Tergugat dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua yang berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok. 2, Jayapura, Papua;

8. Bahwa KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah obyek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 51/2009) yaitu sebagai berikut:
 - a. Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan prundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

Hal. 8 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana syarat-syaratnya adalah:

Konkret, karena KTUN Obyek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu meninjau ulang Status Clear And Clean IUP Eksplorasi PT. Pacific Mining Jaya, juga Surat Gubernur tersebut meminta Ditjen Minerba untuk memasukkan IUP PT. Kristalin Ekalestari yang diterbitkan Bupati Nabire, IUP PT. Dunia Resources International yang diterbitkan Bupati Nabire untuk dimasukkan ke dalam database Ditjen Minerba di Jakarta dan serta mencabut IUP Eksplorasi PT. Pacific Mining Jaya;

Individual, bahwa keputusan tersebut ditujukan dan berlaku bagi PT. Pacific Mining Jaya yakni dengan meninjau ulang Status Clear And Clean IUP PT. Pacific Mining Jaya, dicabutkannya IUP Eksplorasi PT. Pacific Mining Jaya;

Final, objek sengketa sudah berlaku/tidak memerlukan persetujuan pihak lain lagi karena keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Surat Gubernur tersebut akan terjadi peninjauan ulang terhadap status Clear And Clean IUP Eksplorasi PT. Pacific Mining Jaya, serta pencabutan IUP Eksplorasi PT. Pacific Mining Jaya dan hal tersebut akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini;

Membawa Akibat Hukum, telah muncul akibat hukum yang dikehendaki Pembuat Keputusan, dengan dicabutkannya IUP

Hal. 9 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi PT. Pacific Mining Jaya sesuai dengan SK Gubernur Nomor: 065-42 Tahun 2011, dimana luasan IUPnya semula 26.040 Ha, kemudian ditiutkan, sehingga hanya menjadi seluas 21.050 Ha, dan sisa luasan yang telah ditiutkan tersebut untuk diberikan sebagian kepada PT. Kristalin Ekalestari dan sebagian lainnya kepada PT. Inko Bersatu Internasional, dan sebagian lainnya kepada PT. Dunia Resources

9. Bahwa atas uraian sebagaimana disampaikan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) pertama, bahwa objek sengketa yang diajukan dalam gugatan ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN karena bersifat konkret, individual, final serat membawa akibat hukum dan memenuhi pula pemaknaan Keputusan TUN yang diperluas oleh norma Pasal 87 UU AP, (2) Kedua, sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU PTUN, karena objek sengketa memang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang berwenang, yakni Gubernur Provinsi Papua; (3) Ketiga, Tempat kedudukan Tergugat yang menjadi acuan dimana gugatan Tata Usaha Negara harus didaftarkan berdasarkan Pasal 54 ayat 1 UU PTUN, berada di Provinsi Papua;
10. Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam poin 1 hingga 6 di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan aquo;

II. Tenggang Waktu Gugatan

Hal. 10 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum Penggugat dirugikan dengan terbitnya surat Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat serta pihak – pihak ketiga telah berulang kali dilakukan mediasi namun gagal, dan Penggugat juga sudah berulang kali menyampaikan Surat kepada Tergugat berkaitan dengan keberatannya akan diterbitkannya Objek Sengketa;
2. Bahwa namun, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menerbitkan Objek Sengketa tertanggal 7 Agustus 2019;
3. Bahwa objek sengketa tersebut diketahui Penggugat, dikarenakan Penggugat dengan aktif mencari tahu tentang kebenaran terbitnya objek sengketa tersebut, dan bukan dikarenakan Tergugat dengan itikad baik memberi tembusan surat atau surat pemberitahuan kepada Penggugat yakni diketahui secara informal pada tanggal 15 November 2019, dan Tergugat tidak pernah memberikan secara formil surat tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Setelah menempuh upaya Administratif, Penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis terakhir sekali kepada Tergugat pada tanggal 21 Januari 2020;
5. Bahwa gugatan aquo diajukan pada tanggal 6 Februari 2020;
6. Bahwa oleh dan karenanya maka Gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 11 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Dan Kepentingan Hukum

Penggugat:

1. Penggugat merasa dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2019 Perihal: Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI;
2. Status Clear and Clean IUP Eksplorasi PT. Pacific Mining Jaya sesuai dengan Surat Gubernur Nomor: 06542 Tahun 2011, untuk ditinjau kembali sehingga dapat mengakomodir IUP PT.Kristalin Ekalestari dengan SK Bupati Nabire Nomor 543/175/SET, tanggal 19 Mei 2010 dan SK Bupati Nabire Nomor: 543/176/SET tanggal 1 Februari 2011 dan IUP Operasi Produksi PT. Dunia Resources International dengan SK Bupati Nabire Nomor: 543/1221/SET tanggal 15 Agustus 2014, agar dapat dimasukkan dalam database Ditjen Minerba di Jakarta;
3. Diberhentikannya proses pengurusan administrasi peningkatan IUP Penggugat di Instansi terkait;
4. Menciutkan dan atau peingkatan IUP Eksplorasi PT. Pacific Mining Jaya ke tahap IUP Operasi Produksi;
5. Peningkatan IUP Eksplorasi PT. Kristalin Ekalestari menjadi IUP Operasi Produksi;
6. Menciutkan IUP Eksplorasi PT. Pacific Mining Jaya sehingga tidak tumpang tindih dengan IUP Operasi Produksi PT. Inko Bersatu Internasional dan PT.Dunia Resources yang masih berlaku;
7. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan Legalitas Pendirian dan perubahan terakhirnya yakni Akta Notaris Arie Soesanto , SH , Akte Tanggal 7 September 2004, Nomor 10, kemudian mengalami perubahan dengan Akta Notaris Arie Soesanto , SH,

Hal. 12 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Tanggal 13 Januari 2005, Nomor 33, kemudian mengalami perubahan dengan Akta Notaris Arie Soesanto SH, Akte tanggal 3 Desember 2007, Nomor 6 dan telah mendapat pengesahan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan tertanggal 23 Juni 2008, Nomor AHU - 35069.AH.01.01 Tahun 2008 kemudian mengalami perubahan dengan Akta Notaris Yan Armin, SH, Akte Tanggal 13 Maret 2019, Nomor 127 dan telah mendapat pengesahan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Tertanggal 21 Maret 2019, Nomor AHU-0015538.AH.01.02 Tahun 2010, kemudian mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris Yan Armin SH, Akte Tanggal 13 Desember 2019, Nomor 180 dan telah mendapatkan pengesahan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan tertanggal 23 Desember 2019, Nomor AHU-0248700.AH.01.11 Tahun 2010 dan Penggugat secara sah diwakili Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Arie Soesanto, SH, Akte Tanggal 7 September 2004, Nomor 10 pada Pasal 11 ayat (3), sesuai dengan kewenangan Direktur Utama dengan menunjuk Kuasa Hukumnya;

8. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum perseroan yang bergerak di dalam bidang usaha pertambangan, dimana salah satu IUP Eksplorasinya terletak dan atau meliputi wilayah Kampung Lagari, Distrik Makimi, KM 34, Sungai Musairo, Kabupaten Nabire – Papua;
9. Bahwa Penggugat sesuai jenis usahanya memiliki landasan legalitas/ Legal Standing; "Keputusan Gubernur Papua Nomor: 065-42 Tahun 2011" yang mengatur tentang :
 - PT. Pacific Mining Jaya diberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, sesuai dengan SK Gubernur Nomor : 065-42 Tahun 2011, seluas 26.040 Ha;

Hal. 13 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin yang diberikan terkait komoditas Emas dmp;
- Lokasi tersebut juga meliputi Sungai Musairo, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire – Provinsi Papua;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat adalah badan hukum perseroan yang ber Hak dan sah memiliki izin Eksplorasi di wilayah seluas 26.040 Ha di Nabire sesuai SK Gubernur Nomor: 06542 Tahun 2011;

11. Bahwa PT. Pacific Mining Jaya untuk mendapatkan IUP Eksplorasi adalah berdasarkan Permohonan Pencadangan Wilayah pada tahun 2008 dan kemudian atas dasar Permohonan tersebut, keluarlah Rekomendasi untuk Penerbitan IUP Eksplorasi PT. Pacific Mining Jaya pada tahun 2011 oleh Gubernur Papua berdasarkan Pergub 41 Tahun 2011, dan kemudian setelah itu pada Tahun 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan bahwa setiap IUP pertambangan harus dan wajib mendapatkan pengakuan CnC dari Kantor Dirjen ESDM Pusat dan kemudian di dalam pengelolaan CnC tersebut membutuhkan waktu 5 tahun lamanya untuk PT. Pacific Mining Jaya hingga mendapatkan Status Clean and Clear (CnC), yang terbit pada Tahun 2017, hingga pada tahun 2019 PT. Pacific Mining Jaya sudah memulai proses peningkatan menjadi IUP Produksi;

12. Bahwa kemudian legalitas Penggugat diperkuat dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Penertiban Izin Usaha pertambangan Mineral dan Batubara, maka sesuai kepada ketentuan tersebut, Penggugat adalah suatu Badan Usaha Perseroan yang telah mendapatkan status Clean and Clear dari pihak pemerintah sesuai Lampiran pengumuman Nomor: 699.Pm/04/DJB/2017 Tanggal 30 Maret 2017, sehingga status

Hal. 14 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sebagai pemilik Izin Eksplorasi di wilayah seluas 26.040 Ha adalah sah demi hukum;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nornor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, dinyatakan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
14. Bahwa kendala yang dihadapi Penggugat tersebut mencapai puncaknya ketika Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2019, dengan tanpa dasar dan alasan yang jelas, tanpa adanya pemberitahuan, Penjelasan, ataupun peringatan terlebih dahulu langsung menerbitkan Keputusan penciptan IUP Eksplorasi Penggugat melalui Surat Gubernur Papua, Nomor: 540/9101/SET, Perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI. Di dalam konsiderans menimbang, Tergugat mencantumkan alasan penerbitan Surat tersebut yakni "adanya LAHP Ombudsman RI" tanpa ada penjelasan lebih lanjut alasan-alasan hukumnya, padahal berkaitan dengan LAHP Ombudsman tersebut, Penggugat telah dan sedang mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Nabire terhadap pihak – pihak yang membuat Laporan di Ombudsman tersebut;
15. Bahwa atas penciptan IUP Eksplorasi Penggugat yang dilakukan tanpa mengindahkan proses gugatan Perdata/Upaya Hukum di Pengadilan Negeri Nabire tersebut, Penggugat sangat dirugikan, upaya yang telah dilakukan Penggugat untuk memperoleh izin usaha menjadi sia-sia dan tidak memiliki kepastian hukum sama sekali. Penggugat tidak dapat

Hal. 15 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



melanjutkan proses dan tahapan di dalam meningkatkan izin karena usaha Penggugat menjadi terhenti dan semua investasi dan usaha untuk pengurusan peningkatan izin eksplorasi menjadi OP Produksi di Kantor Dinas ESDM Provinsi Papua menjadi terhenti. Begitu juga seluruh kegiatan kontraktor yang sedang melaksanakan kegiatan eksplorasi, Feasibility Study dan kegiatan-kegiatan terkait eksplorasi juga menjadi terhenti. Atas dasar kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat jelas memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa. Apabila Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan a quo dan kernudian membatalkan Objek Sengketa, maka dapat dipastikan Penggugat akan terhindar dari kerugian-kerugian yang sekarang telah Penggugat alami. Dengan dasar inilah maka Penggugat memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;

16. Bahwa dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo;

IV. Alasan Gugatan (Posita):

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum perseroan yang bergerak di dalam bidang usaha pertambangan, dimana salah satu IUP Eksplorasinya terletak dan atau meliputi wilayah Kampung Lagari, Distrik Makimi, KM 34, Sungai Musairo, Kabupaten Nabire – Papua;
2. Bahwa Penggugat sesuai jenis usahanya memiliki landasan legalitas/ Legal Standing yaitu "Keputusan Gubernur Papua Nomor: 065-42 Tahun 2011 yang mengatur perihal :

Hal. 16 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Pacific Mining Jaya diberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, sesuai dengan SK Gubernur Papua Nomor : 065-42 Tahun 2011, seluas 26.040 Ha;
 - Bahwa izin yang diberikan terkait emas dmp;
 - Lokasi tersebut juga meliputi Sungai Musairo, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire – Provinsi Papua; .
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat adalah Badan Hukum Perseroan yang ber Hak dan sah memiliki izin Eksplorasi di wilayah seluas 26.040 Ha di Nabire – Provinsi Papua sesuai dengan SK Gubernur Nomor: 065-42 Tahun 2011;
4. Bahwa PT. Pacific Mining Jaya untuk mendapatkan IUP Eksplorasi adalah berdasarkan Permohonan Pencadangan Wilayah pada tahun 2008 dan kemudian atas dasar Permohonan tersebut, keluarlah Rekomendasi untuk Penerbitan IUP Eksplorasi PT. Pacific Mining Jaya pada tahun 2011 Oleh Gubernur Papua berdasarkan Pergub 41 Tahun 2011, dan kemudian setelah itu pada Tahun 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan bahwa setiap IUP Pertambangan harus dan wajib mendapatkan pengakuan CnC dari Kantor Dirjen ESDM Pusat, dan kemudian di dalam pengurusan CnC tersebut membutuhkan waktu 5 tahun lamanya untuk PT. Pacific Mining Jaya hingga mendapatkan Status Clean and Clear (CnC), yang terbit pada Tahun 2017. Hingga pada tahun 2019 PT. Pacific Mining Jaya sudah memulai proses peningkatan menjadi IUP Produksi;
5. Bahwa kemudian legalitas penggugat diperkuat dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka sesuai kepada ketentuan tersebut, maka Penggugat adalah suatu Badan Usaha Perseroan yang telah mendapat

Hal. 17 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status CLEAN and CLEAR dari pihak pemerintah yakni sesuai Lampiran Pengumuman Nomor: 699.Pm/04/DJB/2017 tanggal 30 Maret 2017 Dirjen Minerba, sehingga status hukumnya sebagai pemilik Izin Eksplorasi di wilayah seluas 26.040 Ha di Nabire – Provinsi Papua adalah sah demi hukum;

6. Bahwa di wilayah dimana Penggugat memiliki Izin Eksplorasi secara sah demi hukum, ternyata terdapat oknum – oknum perusahaan yang melaksanakan aktivitas penambangan emas secara tanpa Hak dan pihak – pihak tersebut di dalam melaksanakan aktivitasnya tersebut mengatas namakan sebagai pemilik IUP yang sah, namun kenyataannya pihak – pihak tersebut tidak terdaftar di dalam lembaran daerah Provinsi Papua sebagai pemilik IUP Pertambangan, IUP nya juga tidak termasuk di dalam database pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
7. Bahwa sebelum terjadi Obyek Gugatan tersebut, Penggugat telah berulang kali meminta agar kiranya Pihak Pemangku Kepentingan di dalam hal ini, baik Presiden RI, aparat pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua beserta jajarannya, dan pihak Penegak Hukum Kepolisian dan Kejaksaan Agung RI agar sekiranya dapat melakukan tindakan tegas terhadap pihak – pihak tersebut, dan dalam hal tersebut, Penggugat telah menyurati Instansi Tergugat, dalam hal tersebut Tergugat tidak mengambil sikap tegas;
8. Bahwa Legalitas Penggugat diperkuat dengan ketentuan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015, Pasal-----, tentang Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka sesuai kepada ketentuan, Penggugat adalah suatu Badan Usaha Perseroan yang telah mendapatkan Status Clean and Clear dari pemerintah Republik Indonesia

Hal. 18 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Lampiran Pengumuman Nomor: 699.Pm/04/DJB/2017 Dirjen Minerba, sehingga status hukumnya sebagai pemilik Izin Eksplorasi di wilayah seluas 26.040 Ha di Nabire—Papua, adalah sah demi hukum;

9. Bahwa ternyata dikemudian hari, pihak – pihak (PT. Kristalis Ekalestari dan PT. Inko Bersatu Internasional) tersebut membuat laporan di Ombudsman RI, yakni dengan pihak Terlapor adalah Pemerintah Provinsi Papua;
10. Bahwa atas dasar laporan tersebut, Penggugat selaku pihak yang terdampak sebagai akibat Laporan PT. Kristalin Ekalestari dan PT. Inko Bersatu Internasional tersebut pernah dipanggil untuk dilakukan mediasi dengan pihak – pihak yang melaporkan Tergugat ke Lembaga Ombudsman RI, dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat, dikarenakan Penggugat merasa pihak Tergugat bertindak berat sebelah, kurang fairness, dan lebih mengakomodir Pihak-Pihak yang Penggugat anggap telah sangat merugikan, yakni telah melakukan aktivitas penambangan tanpa hak di wilayah izin IUP milik Penggugat;
11. Bahwa kemudian Ombudsman RI mengeluarkan LAHP, yang berisikan koreksi – koreksi kepada Pemerintah Provinsi Papua, yang pada prinsipnya mengakomodir pihak - pihak yang telah melakukan tindakan illegal dan merugikan di wilayah izin IUP milik Penggugat;
12. Bahwa kemudian atas hal tersebut, Penggugat telah mendaftarkan Gugatan Perdata terhadap pihak - pihak tersebut, sehingga substansi dari permasalahan hukum yang terjadi bukan lagi menjadi kewenangan dari Lembaga Ombudsman RI untuk dilanjutkan pemeriksaan perkaranya, sesuai dengan Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, yakni

Hal. 19 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (1) huruf f, yang berbunyi "Laporan dinyatakan selesai apabila, substansi telah atau sedang menjadi objek Pemeriksaan di Pengadilan" dan Pasal 28 ayat (2) huruf b, yang berbunyi "Laporan dapat ditutup pada setiap tahapan penyelesaian Laporan apabila dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g";

13. Bahwa Gugatan yang telah didaftarkan terhadap pihak – pihak tersebut adalah atas nama PT. Kristalin Ekalestari telah terdaftar di Pengadilan Negeri Nabire dengan Nomor register perkara perdata: No. 10/Pdt.G/2019/PN Nabire, dan atas nama PT. Inko Bersatu Internasional dengan nomor register perkara perdata: No.11/Pdt.G/2019/PN.Nabire;
14. Bahwa kemudian atas dasar Penggugat telah mendaftarkan Gugatan perdata tersebut, maka penggugat telah memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat, Pihak Kadis ESDM Provinsi Papua, Pihak Inspektorat Pengawasan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kadis PTSP Provinsi Papua, dan Ombudsman RI Provinsi Papua;
15. Bahwa atas dasar Gugatan perdata tersebut dan juga sebagaimana Penggugat telah memberitahukan secara tertulis kepada kepada Tergugat, maka sewajarnya Tergugat tidak menindak lanjuti LAHP Ombudsman RI tersebut atau sekuran-kuranginya, hingga dengan Putusan Pengadilan Perdata terkait Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Nabire terhadap pihak - pihak pelapor di Ombudsman RI telah diputus dan atau berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI;

Hal. 20 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat, yang telah mengeluarkan Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET tanggal 7 Agustus 2019, Perihal: Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI, yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atsa Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi;
18. Bahwa Surat Tergugat aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa Tata usaha Negara adalah :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sedangkan penjelasan azas-azas umum pemerintahan yang baik itu meliputi azas kepastian hukum, azas ketertiban penyelenggara Negara, azas keterbukaan, azas proporsional, azas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana dimaksud oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Hal. 21 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- c. Bahwa terbitnya Surat Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan LAHP Ombudsman RI adalah suatu hal yang justru bertentangan dengan Peraturan Ombudsman RI itu sendiri, yakni Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, yakni Pasal 28 ayat (1) huruf f yang berbunyi dinyatakan selesai apabila, substansi telah atau sedang menjadi Objek Pemeriksaan di Pengadilan dan Pasal 28 ayat (2) huruf b, yang berbunyi "Laporan dapat ditutup pada setiap tahapan penyelesaian laporan apabila dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g";

19. Bahwa akibat dari Laporan Ombudsman RI yang telah dinyatakan selesai demi hukum tersebut, maka Tergugat tidak sepatutnya menindaklanjuti dengan menerbitkan KTUN yang bersifat sebagai pelaksanaan laporan Ombudsman RI yang demi keadilan dianggap sudah selesai;

20. Bahwa sebagai badan hukum perseroan, Penggugat jelas memiliki hak-hak hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak – hak tersebut muncul baik dalam pengaturan yang sifatnya langsung (explicit), yang melindungi hak Penggugat khususnya Hak menjalankan usaha di bidang pertambangan, maupun hak - hak yang muncul dalam pengaturan tidak langsung (implicit), berisi ketentuan-ketentuan formil yang menjamin kepastian hukum hak berusaha Penggugat agar terhindar dari kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hemat Penggugat, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 22 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
22. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berbunyi "urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur Otonomi Khusus daerah yang bersangkutan";
23. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 1 huruf b Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang OTSUS Bagi Provinsi Papua yang berbunyi, "Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;
24. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua yang berbunyi:
 - Ayat (1) : Perdatus, Perdasi dan Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi;
 - Ayat (2) : Perdatus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi;
25. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua yang berbunyi "Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang Hal. 23 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus;

26. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang berbunyi "Perizinan dan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dengan pihak lain tetap berlaku dan dihormati";

27. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 065-42 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Pacific Mining Jaya yang pada pokoknya mengatur :

- Bahwa PT. Pacific Mining Jaya diberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, sesuai dengan SK Gubernur Nomor : 065-42 Tahun 2011
- Bahwa Izin yang diberikan terkait emas dmp;
- Bahwa Lokasi Eksplorasi berada di Kabupaten Nabire - Provinsi Papua;
- Bahwa Luas wilayah Eksplorasi adalah sebesar 26.040 Ha;

28. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Lampiran Pengumuman Nomor: 699.Pm/04/DJB/2017 tanggal 30 Maret 2017 Dirjen Minerba, tentang Status Clean And Clear dari pihak pemerintah, dan bagi pihak yang tidak memenuhi syarat CNC tersebut harus dicabut atau berakhir diatur dengan istilah yang berbunyi "yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku";

Hal. 24 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Penggugat juga adalah Perseroan yang ber Hak dan sah memiliki izin Eksplorasi di lahan seluas 26.040 Ha sesuai dengan SK Gubernur Nomor: 065-42 Tahun 2011, dan oleh karenanya, maka pihak-pihak lainnya yang melakukan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut adalah pihak yang dapat dikategorikan ILEGAL dan atau pihak yang dapat disebut Penambang Liar dan membiarkan pelaku penambangan liar atau illegal pelanggar hukum Pidana tersebut, patut diduga membiarkan atau juga melanggar KUHP tentang pertambangan ilegal;
30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sebagai pihak yang sangat menghormati peraturan perundang-undangan, menghormati Lembaga Peradilan, Mahkamah Agung, Peraturan Ombudsman RI, maka Penggugat yang IUP Eksplorasinya dicitkan, merasa sangat dirugikan Hak Hukumnya, dilanggar Hak asasinya, padahal sebagai badan hukum perseroan, tidak terdapat hal-hal yang Penggugat simpang;
31. Bahwa Tergugat yang mendasarkan KTUN berdasarkan LAHP Ombudsman RI tersebut telah jelas-jelas mengetahui tentang adanya Gugatan Pengadilan di terhadap pihak Pelapor di Lembaga Peradilan, dalam hal ini di Pengadilan Negeri Nabire, maka Tergugat kami pandang telah keliru dalam menerbitkan KTUN tersebut;
32. Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan azas-azas Pemerintahan yang baik yakni: Azas Kepastian Hukum, Azas Kemanfaatan, Azas ketidakberpihakan, Azas Kecermatan, Azas tidak menyalahgunakan kewenangan, Azas Keterbukaan, Azas Kepentingan Umum, dan Azas Pelayanan yang baik;
33. Bahwa Ketentuan Pasal 10 UU AP huruf s, mengatur suatu keputusan Pejabat TUN haruslah selaras dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, salah satunya Azas Ketidakberpihakan. Penjelasan Pasal 10

Hal. 25 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf c menyatakan, yang dimaksud dengan "Azas Ketidakberpihakan" adalah azas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

34. Bahwa selain harus mentaati azas kepastian hukum, azas ketidakberpihakan, dan azas kecermatan, Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa juga harus memperhatikan Azas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e, UU AP yang menyatakan "Yang dimaksud dengan azas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah azas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

V. Permohonan Penundaan:

- Bahwa objek sengketa telah dilaksanakan pada Tanggal 7 Agustus 2019, dan apabila dibiarkan akan sangat merugikan Penggugat, sehingga terdapat suatu keadaan mendesak;
- Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Adapun di antara alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan penundaan adalah sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni

Hal. 26 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";

- Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat berada dalam kondisi yang sudah melengkapi semua persyaratan perizinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat berada dalam kondisi yang sudah melengkapi semua persyaratan perizinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Penggugat sudah mengantongi IUP Eksplorasi, dan bahkan sudah mendapatkan Sertifikat Clear and Clean dari Kementerian ESDM yang menandakan bahwa usaha Penggugat sudah layak. Pencapaian persiapan pada titik ini tentu tidaklah mudah, Penggugat sudah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya investasi yang tidak sedikit guna memenuhi semua kewajiban yang dibutuhkan agar memperoleh izin yang diperlukan. Penggugat juga sudah mengajukan Upaya Hukum Gugatan Perdata terkait Pelapor dalam LAHP Ombudsman RI aquo, namun secara tiba-tiba dan tanpa terduga sebelumnya, Tergugat mengeluarkan objek sengketa untuk mencabut IUP Eksplorasi Penggugat;
- Bahwa dengan dicabutnya IUP Eksplorasi atas nama Penggugat, Tergugat berdasarkan kewenangannya telah memilih untuk menerbitkan IUP bagi pihak lain untuk melakukan kegiatan pertambangan di atas wilayah IUP Eksplorasi atas nama Penggugat, sehingga dengan dicabutnya IUP Eksplorasi Penggugat maka berdampak berhentinya kegiatan operasional Penggugat. Ketidakpastian investasi ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran para investor untuk melakukan investasi di Papua, khususnya Nabire;

Hal. 27 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila objek sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa selain penciptaan tersebut, Penggugat juga dalam proses pengurusan peningkatan IUP nya telah mendapat tindakan diskriminasi, yakni dengan diberhentikannya seluruh kegiatan pengurusan peningkatan IUP Operasi Produksinya, padahal selain diberhentikannya Penggugat juga telah mengalami banyak kehilangan waktu berharga di dalam proses Eksplorasi, diantaranya pada saat proses penertiban CnC seluruh IUP bermasalah di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga pada saat gugatan aquo diajukan, posisi IUP Eksplorasi Penggugat telah habis waktu dan melewati batas waktu yang berlaku;
- Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Pengadilan TUN;
- Bahwa oleh karenanya penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan penundaaan dengan sesegera mungkin. Dengan dikabulkannya penundaan Objek Sengketa, setidaknya selama proses hukum ini berjalan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), Penggugat dapat terhindar dari kerugian-kerugian yang diuraikan di atas sehingga kepastian hukum betul-betul hadir bagi Penggugat (Pasal 67 UU Peradilan TUN)

VI. Petitum/Tuntutan:

Berdasarkan segala hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon agar sudilah Majelis Hakim memutus aquo dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan:

Hal. 28 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KTUN – Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN – Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI.
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali Luas Ekplorasi Penggugat dan memberikan Suspensi serta penyesuaian waktu terhadap jangka waktu IUP Ekplorasi Penggugat yang telah jatuh tempo hingga dengan selesainya peningkatan IUP Operasi Produksimilik Penggugat di instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan tertanggal 12 Mei 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Objek sengketa berupa Surat Gubernur Papua Nomor 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2020, Perihal Pelaksanaan Laporan
Hal. 29 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir Ombudsman Republik Indonesia merupakan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang isinya untuk dilakukan penataan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasifik Mining Jaya, PT Inko Bersatu Internasional dan PT. Kristalin Ekalestari. Objek sengketa a quo tidak termasuk objek Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur suatu keputusan TUN, sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yaitu unsur :

- a. konkret diartikan objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud, atau dapat ditentukan lain.
- b. individual, diartikan Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.
- c. final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

Hal mana objek sengketa a quo tersebut masih membutuhkan persetujuan/keputusan yang bersifat final dan definitif dari Lembaga/Instansi lain dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Dinas Pelayanan Satu Pintu Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.

2. Pengajuan Keberatan Objek sengketa a quo berupa Surat Gubernur Nomor: 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2020, Perihal Pelaksanaan Laporan Akhir Ombudsman Republik Indonesia telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan

Hal. 30 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”. Hal mana Penggugat yang telah mengakui secara informal mengetahui Objek sengketa a quo pada tanggal 5 Oktober 2019, maka dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) terhitung sejak Penggugat mengetahuinya. Jika dihitung berdasarkan hari Kerja, maka Pengajuan Permohonan keberatan kepada Tergugat seharusnya dimulai tanggal 7 Oktober sampai jatuh temponya tanggal 4 November 2019, bukan Permohonan keberatan diajukan terakhir kali pada tanggal 21 Januari 2020 yang didalilkan Penggugat.

Dengan demikian tanggal pengajuan keberatan Penggugat telah lampau waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah sepatutnya memberikan putusan dengan amar putusannya menolak perkara a quo.

Berdasarkan penjelasan tersebut pada angka 1 dan angka 2 di atas Objek Sengketa berupa Surat Gubernur Nomor: 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2020, Perihal Pelaksanaan Laporan Akhir Ombudsman Republik Indonesia tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah lewat/lampau waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Hal. 31 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara

1. Hal-hal yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi di atas kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang tegas diakuinya;
3. Terhadap kepentingan Penggugat yang di dalilkan pada posita angka 1 s/d posita angka 5 dapat ditanggapi sebagai berikut; bahwa objek sengketa a quo merupakan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atas Pelaksanaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia tidak termasuk objek sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Perlu diketahui bahwa Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Gubernur Papua tentang Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang didalilkan oleh Penggugat;

4. Terhadap kedudukan dan Kepentingan Penggugat dalam Posita angka 1 (satu) s/d Posita angka 8 (delapan) dapat ditanggap sebagi berikut:
 - a. bahwa Penggugat hanya menyampaikan kronologis untuk mendapatkan status Clean and Clear dari Pihak Pemerintah dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Hal. 32 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bahwa objek sengketa a quo tidak merugikan kepentingan Penggugat karena objek sengketa a quo, jelas-jelas tidak berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita angka 14 s/d angka 46, ditegaskan bahwa objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum yang baik (AAUB), karena objek sengketa a quo tidak termasuk objek sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menolak Permohonan Penundaan:

1. Menolak Permohonan Penundaan surat Objek sengketa a quo berupa Surat Gubernur Papua kepada kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2020, Perihal Pelaksanaan Laporan Akhir Ombudsman Republik Indonesia yang diajukan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;
2. Menyatakan objek sengketa berupa surat pemberitahuan berupa Surat Gubernur Papua kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2020, Perihal Pelaksanaan Laporan Akhir Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan penataan ulang kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih membutuhkan persetujuan/keputusan yang bersifat final dan definitif dari Lembaga/Instansi lain dalam hal ini

Hal. 33 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan
Dinas Pelayanan Satu Pintu Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi
Papua.

Berdasarkan jawaban dan bantahan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada
Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutus dengan amar sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa a quo berupa Surat Gubernur Nomor 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2020, Perihal Pelaksanaan Laporan Akhir Ombudsman Republik Indonesia tidak termasuk objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Permohonan Keberatan telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan objek sengketa a quo berupa Surat Gubernur Nomor 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2020, Perihal Pelaksanaan Laporan Akhir Ombudsman Republik Indonesia tidak termasuk objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
3. Menolak Permohonan Pemohon karena tidak berdasarkan hukum dan kepatuhan;

Hal. 34 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama PT. KRISTALIN EKALESTARI, PT. INKO BERSATU INTERNATIONAL, dan PT. DUNIA RESOURCES NUSANTARA, selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, selanjutnya PT. KRISTALIN EKALESTARI dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2020, PT. INKO BERSATU INTERNATIONAL dan PT. DUNIA RESOURCES NUSANTARA dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2020, yang ketiga Pemohon Intervensi tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama EDUARD NABABAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 Mei 2020 dan tanggal 11 Mei 2020, yang pada pokoknya Para Pihak Ketiga tersebut menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 3/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 20 Mei 2020 dengan mendudukan Pemohon Intervensi atas nama PT. KRISTALIN EKALESTARI sebagai Tergugat II Intervensi-I, Pemohon Intervensi atas nama PT. INKO BERSATU INTERNATIONAL sebagai Tergugat II Intervensi-II, dan Pemohon Intervensi atas nama PT. DUNIA RESOURCES NUSANTARA sebagai Tergugat II Intervensi-III dalam sengketa *in casu* ;

Tergugat II Intervensi-I, telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan, tertanggal 3 Juni 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI;

1. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN:

Hal. 35 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI-I (selanjutnya disebut "TII.INT-I") menegaskan terlebih dahulu Objek Sengketa yang disampaikan PENGGUGAT, yaitu : "Surat Gubernur Papua, Nomor : 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2019, Perihal : Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI". Untuk memahaminya maka TII INT-I akan menguraikan pokok-pokok Objek Sengketa terlebih dahulu, sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT didasarkan atas dikeluarkannya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0279/LM/VII/2018/JKT dan Nomor Registrasi: 0141/LM/IV/2018/JKT tanggal 19 Juni 2019 Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan PT. Inko Bersatu International dan PT. Kristalin Ekalestari oleh Ombudsman RI (selanjutnya disebut "LAHP Ombudsman") ;
 - b. Objek Sengketa ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI, Perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI tanggal 7 Agustus 2019;
 - c. TERGUGAT akan menata kembali IUP yang salah satunya adalah menciutkan IUP Eksplorasi PENGGUGAT;
2. Bahwa dasar Objek Sengketa yang diperkarakan PENGGUGAT adalah penerbitan LAHP Ombudsman, yang dalam kesimpulannya menyatakan "telah ditemukan maladministrasi" sehingga harus dilakukan tindakan korektif dengan meminta kepada TERGUGAT untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- Mencabut IUP Eksplorasi PENGGUGAT yang didasarkan pada Perbuatan melampaui kewenangan dan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh TERGUGAT pada saat penerbitan Peraturan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;

Hal. 36 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi TII.INT-I (Keputusan Bupati Nabire Nomor: 543/175/SET tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pertambangan Eksplorasi Logam Kepada TII.INT-I) menjadi IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan evaluasi terhadap IUP TII INT-II sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Nabire Nomor: 543/1475a/SET tanggal 9 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi Mineral Logam (Emas Dmp) Kepada TII INT-II, yang WIUP berada di Desa Lagari Jaya Distrik Makimi Uwapa Kabupaten Nabire Provinsi Papua, dengan luas 198 Ha untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dirjend Minerba Kementerian ESDM RI".

Bahwa penjelasan tindakan korektif yang dimaksud Ombudsman RI diantaranya:

- TERGUGAT harus menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) perihal pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT, tidak mencabut IUP Eksplorasi PENGGUGAT dan menyampaikannya kepada PENGGUGAT;
- TERGUGAT harus menerbitkan KTUN kepada TII INT-I perihal peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terletak di Desa Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Nabire Nomor: 543/175/SET tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Logam Kepada TII INT-I ;
- TERGUGAT harus melakukan evaluasi terhadap IUP TII INT-II sebagaimana SK Bupati Nabire Nomor: 543/1475a/SET tanggal 9

Hal. 37 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi Mineral Logam (Emas Dmp) Kepada TII INT-II, yang berada di Desa Lagari Jaya Distrik Makimi Uwapa Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sepanjang mengenai jangka waktu melakukan usaha pertambangan yang semula 20 tahun;

3. Bahwa pada kesimpulannya Ombudsman RI merekomendasikan kepada TERGUGAT menerbitkan KTUN sebagaimana dimaksud dalam LAHP Ombudsman, akan tetapi sampai dengan saat ini TERGUGAT belum menerbitkan KTUN yang dimaksud, TERGUGAT hanya menerbitkan Objek Sengketa;
4. Bahwa untuk mengetahui Objek Sengketa merupakan KTUN, maka haruslah diuji dengan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ", dan dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 UU 5/1986 menyatakan bahwa :

Bersifat Konkret : artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

Hal. 38 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Bersifat individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

Bersifat final : artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

5. Bahwa jika Objek Sengketa dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 UU 51/2009 berikut penjelasan Pasal 1 ayat 3 UU 5/1986, maka akan ditemukan fakta sebagai berikut:

- a) TERGUGAT hendak menerbitkan KTUN sebagaimana dimaksud LAHP Ombudsman akan tetapi melakukan penyimpangan dengan menciutkan WIUP PENGGUGAT yang seharusnya dilakukan pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI melalui Objek Sengketa, terlebih dalam Objek Sengketa ditemukan pernyataan yang
- Hal. 39 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR*



menyatakan “, maka dengan ini kami (TERGUGAT) sampaikan untuk dilakukan penataan kembali Izin Usaha Pertambangan jadi, substansi dari Objek Sengketa adalah Penataan Kembali IUP (KTUN), artinya TERGUGAT belum menerbitkan KTUN sebagaimana yang dimaksud dalam LAHP Ombudsman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa tidak bersifat kongkrit (masih abstrak) dan oleh karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan bukan merupakan KTUN serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya;

- b) Jika diperhatikan, penerbitan Objek Sengketa ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI bukan ditujukan kepada PENGGUGAT, TII INT-I, TII INT-II dan TIII INT-III. Artinya, TERGUGAT tidak memiliki landasan hukum untuk menyampaikan Objek Sengketa kepada PENGGUGAT, TII INT-I, TII INT-II dan TIII INT-III, melainkan memiliki landasan hukum untuk melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan yang ada di atasnya (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI) yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga yang berada dibawahnya, TERGUGAT. Jika PENGGUGAT merasa dirugikan atas Objek Sengketa, maka gugatan *a quo* sangatlah prematur sebab Objek Sengketa telah tidak memenuhi unsur KTUN yang bersifat konkret maupun final. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi KTUN yang bersifat individual dan oleh karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan bukan merupakan KTUN serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya ;

Hal. 40 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



c) Substansi Objek Sengketa adalah penataan kembali atas IUP sebagaimana dimaksud dalam LAHP Ombudsman yang harus dilakukan dengan tindakan koreksi akan tetapi TERGUGAT belum melakukan tindakan koreksi atas IUP yang dimiliki PENGGUGAT, TII INT-I, TII INT-II dan TII INT-III, TERGUGAT masih melakukan koordinasi (persetujuan) kepada lembaga pemerintahan yang di atasnya sebagaimana yang terlihat dalam Objek Sengketa. Artinya Objek Sengketa belum merupakan suatu KTUN yang bersifat final atau akhir sebab berdasarkan LAHP Ombudsman, TERGUGAT harus menerbitkan KTUN pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT dan peningkatan IUP Eksplorasi TII INT-I menjadi IUP Operasi Produksi dan melakukan evaluasi terhadap IUP Operasi Produksi TII INT-II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa tidak bersifat final atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU 5/1986 yang menentukan: *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, maka Objek Sengketa harus dinyatakan bukan merupakan KTUN serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya ;*

6. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

Bahwa pada dasarnya Objek Sengketa bukan merupakan KTUN yang tidak ditujukan ke badan hukum perdata (PENGGUGAT, TII INT-I, TII INT-II dan TII INT-III), maka TERGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk menyampaikan Objek Sengketa kepada PENGGUGAT TII INT-I, TII INT-II dan TII INT-III, dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan

Hal. 41 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 15 November 2019 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkan jangka waktu dalam mengajukan gugatan;

7. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2019 dan gugatan didaftarkan di PTUN Jayapura pada tanggal 6 Februari 2020, maka terdapat selisih 183 hari dan Jika dihubungkan dengan pasal 55 UU 5/1985 yang menentukan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*", maka tenggang waktu mengajukan gugatan yang dilakukan PENGUGAT telah lewat waktu (daluwarsa) oleh karenanya gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya;

8. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN:

Bahwa dalam hal PENGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk melakukan usaha pertambangan maka harus memenuhi Pasal 35 UU 4/2009 yang menyatakan "*Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk: a) IUP, b) IPR, dan c) ; dan IUPK*", Artinya, sampai dengan jawaban ini disampaikan, PENGUGAT tidak memiliki IUP;

9. Bahwa PENGUGAT pernah memiliki IUP Eksplorasi PENGUGAT, yaitu Keputusan Gubernur Papua Nomor 965-42 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PMJ, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1) Bahwa IUP Eksplorasi PENGUGAT memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Nabire dengan luas 26.040 Ha ;

Hal. 42 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT diterbitkan tanggal 22 Juli 2011 oleh Gubernur Prov. Papua ;
- 3) Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT memiliki jangka waktu 8 tahun atau berakhir pada tanggal 21 Juli 2019 ;
10. Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengatur bahwa :
“IUP diberikan oleh Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota”. Sebagaimana disampaikan diawal WIUP PENGGUGAT berada wilayah hukum Kabupaten Nabire maka berdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 harus diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Pernyataan demikian dikuatkan dengan LAHP Ombudsman yang salah satunya meminta TERGUGAT untuk melakukan tindakan korektif dengan melakukan pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT;
11. Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT telah berakhir pada tanggal 21 Juli 2019 maka sejak tanggal 22 Juli 2019, PENGGUGAT tidak memiliki landasan hukum untuk menguasai WIUP yang dimaksud dan jika PENGGUGAT hendak memperpanjang atau meningkatkan IUP haruslah melakukan permohonan kepada TERGUGAT dan jika TERGUGAT tidak menjawab permohonan, maka PENGGUGAT dapat mengambil langkah hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bukan dengan melakukan gugatan. Jika permohonan diajukan, TERGUGAT akan berpegang teguh melaksanakan LAHP Ombudsman sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 38 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang menyatakan “*Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman*”, TERGUGAT wajib melaksanakan

Hal. 43 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Ombudsman RI dengan mencabut IUP Eksplorasi

PENGGUGAT ;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, ditemukan fakta IUP Eksplorasi PENGGUGAT telah berakhir dan tidak ada bukti permohonan kepada TERGUGAT perihal memperpanjang atau peningkatan. Dengan demikian PENGGUGAT telah melepaskan haknya olah karena itu PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, terlebih dalam LAHP Ombudsman telah merekomendasikan pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT;

B. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa TII INT-I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam persidangan dan mohon seluruh uraian Dalam Eksepsi diatas merupakan bahagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dalam Pokok Perkara ini ;

14. KEDUDUKAN HUKUM TII INT-I:

Bahwa TII INT-I adalah suatu perseroan yang didirikan atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Rapat TII INT-I Nomor 1 tanggal 1 Juli 2019, dibuat dihadapan Notaris Justriany Koni, SH, berikut Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0295863 tanggal 10 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan TII INT-I ;

15. Bahwa TII INT-I sebagai badan hukum yang bergerak dalam usaha pertambangan, memiliki Keputusan Bupati Nabire Nomor 543/175/SET tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Logam kepada TII INT-I yang WIUP berada di desa Nifasi Distrik Makimi Kabupaten Nabire dengan luas 5000 hektar dan telah melakukan eksplorasi ;

Hal. 44 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam tahapan *rekonsiliasi clear dan clean* pada tahun 2012 ditemukan fakta bahwa WIUP PENGGUGAT berada di WIUP Eksplorasi TII INT-I pada hal TII INT-I memperoleh IUP Eksplorasi berdasarkan pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengatur bahwa : “*IUP diberikan oleh Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota*” atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
17. Bahwa sedangkan IUP Eksplorasi PENGGUGAT, SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 065-42 tahun 2011 tentang Pemberian IUP Eksplorasi kepada PT. PMJ tanggal 22 Juli 2011 diterbitkan oleh TERGUGAT padahal Pasal 37 huruf a UU 4/2009, WIUP yang berada dalam satu kabupaten diterbitkan oleh Bupati. Penerbitan IUP Explorasi PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
18. Bahwa hal-hal tersebut diataslah yang menjadi persoalan utama antara TII INT-I dengan PENGGUGAT sehingga TII INT-I berkepentingan untuk mempertahankan WIUP berdasarkan UU 4/2009 dengan melaporkannya ke Ombudsman RI maka keluarlah LAHP Ombudsman sebagai bentuk penyelesaian atas tumpang tindih atas WIUP;
19. POKOK-POKOK PERKARA:
- Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT merasa dirugikan dengan terbitnya LAHP Ombudsman yang mana salah satu rekomendasinya adalah meminta TERGUGAT untuk melakukan tindakan korektif dengan melakukan pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT melakukan upaya hukum atas LAHP Ombudsman dengan menggugat Ombudsman RI bukan dengan menggugat TERGUGAT ;
20. Bahwa sebelum LAHP Ombudsman diterbitkan, tahapan penyelesaian telah pernah dilakukan lebih dahulu melalui surat-surat sebagai berikut:

Hal. 45 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bupati Nabire menerbitkan surat Nomor 503/1203/Set tanggal 22 Juli 2013 Perihal Penegasan terhadap IUP PT. Benliz Pacific dan PT. Pacific Mining Jaya (Penggugat), yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta, yang pada pokoknya menyatakan "Pemerintah Kabupaten Nabire dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan pasal 37 UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan IUP PT. Pacific Mining Jaya (PENGUGAT) tidak pernah diterbitkan maupun rekomendasi oleh Pemerintah Kabupaten Nabire;
- b. Kejaksaan Agung RI menerbitkan Surat Nomor B-374/G/Gph.1/10/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Perihal Pendapat Hukum Tentang Permasalahan (IUP) di Provinsi Papua yang salah satu pokoknya menyatakan "Pasal 3 ayat 3 Peraturan Gubernur Papua No. 41 tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur kewenangan Gubernur Papua dalam memberikan IUP pada WIUP yang berada dalam 1 kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat, tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka ketentuan tersebut tidak dijadikan dasar penerbitan IUP di Provinsi Papua"
- c. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Nomor PPE 04 03-656 perihal jawaban atas permohonan pendapat hukum mengenai penerbitan IUP di Provinsi Papua, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "Pasal 3 Peraturan Gubernur Papua No. 41 tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur kewenangan Gubernur Papua dalam memberikan IUP pada WIUP yang berada

Hal. 46 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 kabupaten/kota tidak sesuai dengan UU 4/2009 dan Peraturan Pelaksananya karena kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf t hanya terbatas "... pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas mil)" sementara wilayah yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota merupakan kewenangan dari Pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf b UU 4/2009 ;

akan tetapi proses penyelesaiannya tidak terwujud sehingga TII INT-I dan TII INT-III melaporkannya ke Ombudsman RI ;

21. Bahwa dalam salah satu uraian kesimpulan LAHP Ombudsman menyatakan bahwa dalam hal penerbitan IUP Eksplorasi PENGUGAT telah terjadi maladmistrasi. Maladministrasi dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 7 tahun 2008 tentang Ambudsman RI menentukan "*Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan*" oleh karena itu TERGUGAT diminta untuk melakukan tindakan koreksi yang salah satunya mencabut IUP Eksplorasi PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai perpanjangan dari Pemerintah Pusat akan melakukan sebagaimana perintah pasal 38 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI ;

22. Bahwa dalam hal gugatan di PN. Nabire, PENGUGAT menggugat TII INT-I (Putusan Nomor 10/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020) dan TII

Hal. 47 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INT-II (11/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menuntut mengganti kerugian sebesar Rp 1.546.000.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar rupiah) dengan anggapan TII INT-I dan TII INT-II telah bekerja di WIUP (Lokasi sengketa). Dalam amar Putusan Nomor 10/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020 dan Putusan Nomor 11/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020, PN. Nabire menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya sedangkan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tuntutan PENGGUGAT tidak terbukti. Artinya, gugatan di PN Nabire tidak ada kaitan dengan LAHP Ombudsman sehingga seluruh dalil gugatan *a quo* mengenai gugatan di PN Nabire bertentangan dengan dalil nomor 21 ini dan oleh karenanya haruslah ditolak;

23. Bahwa belum ada KTUN yang dikeluarkan TERGUGAT sehubungan dengan LAHP Ombudsman, terlebih Objek Sengketa bukan merupakan KTUN, maka segala dalil gugatan *a quo* yang berkaitan KTUN perihal penciptan WIUP atau pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT haruslah ditolak;
24. Bahwa secara jelas yang tidak dapat dibantah lagi, PENGGUGAT dalam dalil gugatan *a quo* halaman 9 nomor 15 mengakui bahwa TERGUGAT dapat menjalankan rekomendasi LAHP Ombudsman dengan mencabut IUP Eksplorasi PENGGUGAT jika gugatan Nomor 10/G/2020/PN. NAB dan Nomor 11/G/2020/PN. NAB telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata gugatan tersebut PN Nabire telah diputus dengan nomor 10/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020 dan Nomor 11/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020 yang pokok amarnya “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”. PENGGUGAT maupun TII INT-I dan TII INT-II tidak melakukan upaya hukum banding (*inkracht*).

Hal. 48 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan dari www.pn.nabire.go.id antara PENGGUGAT dengan TII INT-I

PN NABIRE » Perdata

⌚ Register : 03-03-2020—Putus : 26-03-2020—Upload : 12-05-2020

Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan PN NABIRE Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab

🗨️ 1 📄 0

Penggugat melawan Tergugat

Kutipan dari www.pn.nabire.go.id antara PENGGUGAT dengan TII INT-II

PN NABIRE » Perdata

⌚ Register : 05-03-2020—Putus : 27-03-2020—Upload : 12-05-2020

Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan PN NABIRE Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Nab

🗨️ 1 📄 0

Penggugat melawan Tergugat

25. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, TERGUGAT telah memiliki landasan hukum untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam LAHP Ombudsman sehingga tanpa menunggu persidangan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, TERGUGAT tidak dapat menunda pelaksanaan LAHP Ombudsman terlebih dalam situasi saat ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku TERGUGAT masih berhak menerbitkan KTUN ;
26. Bahwa segala uraian mengenai LAHP Ombudsman terutama mengenai pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT oleh TERGUGAT, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* kelak, yaitu menyatakan pencabutan Keputusan Nomor 065-42 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PENGGUGAT;

Hal. 49 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT II INTERVENSI-I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI-I;
2. Menyatakan Objek Sengketa Surat Gubernur Papua Nomor : 540/9101/SET, Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal : Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI” bukan merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT telah lewat waktu (daluwarsa);
4. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan Gugatan;
5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Objek Sengketa Surat Gubernur Papua Nomor : 540/9101/SET, Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal : Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI” bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;
3. Memerintahkan TERGUGAT menjalankan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi :0279/LM/VII/2018/JKT dan Nomor Registrasi : 0141/LM/IV/2018/JKT tanggal 19 Juni 2019 Perihal Penyampaian Laporan Kahir Hasil Pemeriksaan PT. Inko Bersatu International dan PT. Kristalin Ekalsetari yang diterbitkan oleh Ombudsman RI ;

Hal. 50 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Tergugat II Intervensi-II, telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan, tertanggal 3 Juni 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI-II (selanjutnya disebut "TII INT-II") menegaskan terlebih dahulu Objek Sengketa yang disampaikan PENGGUGAT, yaitu : "Surat Gubernur Papua, Nomor : 540/9101/SET, Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal : Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI". Untuk memahaminya maka TII INT-II akan menguraikan pokok-pokok Objek Sengketa terlebih dahulu, sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT didasarkan atas dikeluarkannya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi :0279/LM/VII/2018/JKT dan Nomor Registrasi :0141/LM/IV/2018/JKT tanggal 19 Juni 2019 Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan PT. Inko Bersatu International dan PT. Kristalin Ekalestari oleh Ombudsman RI (selanjutnya disebut "LAHP Ombudsman") ;
- b. Objek Sengketa ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI, Perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI tanggal 7 Agustus 2019;
- c. TERGUGAT akan menata kembali IUP yang salah satunya adalah menciutkan IUP Eksplorasi PENGGUGAT;

Hal. 51 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dasar Objek Sengketa yang diperkarakan PENGUGAT adalah penerbitan LAHP Ombudsman, yang dalam kesimpulannya menyatakan “telah ditemukan maladministrasi” sehingga harus dilakukan tindakan korektif dengan meminta kepada TERGUGAT untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mencabut IUP Eksplorasi PENGUGAT ;
- Memberikan persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi TII INT-I (Keputusan Bupati Nabire Nomor: 543/175/SET tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pertambangan Eksplorasi Logam Kepada TII INT-I) menjadi IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan evaluasi terhadap IUP TII INT-II sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Nabire Nomor: 543/1475a/SET tanggal 9 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi Mineral Logam (Emas Dmp) Kepada TII INT-II, yang WIUP berada di Desa Lagari Jaya Distrik Makimi Uwapa Kabupaten Nabire Provinsi Papua, dengan luas 198 Ha untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dirjend Minerba Kementerian ESDM RI”.

Bahwa penjelasan tindakan korektif yang dimaksud Ombudsman RI diantaranya:

- TERGUGAT harus menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) perihal pencabutan IUP Eksplorasi PENGUGAT, tidak mencabut IUP Eksplorasi PENGUGAT dan menyampaikannya kepada PENGUGAT ;
- TERGUGAT harus menerbitkan KTUN kepada TII INT-I perihal peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, yang

Hal. 52 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terletak di Desa Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Nabire Nomor: 543/175/SET tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Logam Kepada TII INT-I ;

- TERGUGAT harus melakukan evaluasi terhadap IUP TII INT-II sebagaimana SK Bupati Nabire Nomor: 543/1475a/SET tanggal 9 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi Mineral Logam (Emas Dmp) Kepada TII INT-II, yang berada di Desa Lagari Jaya Distrik Makimi Uwapa Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sepanjang mengenai jangka waktu melakukan usaha pertambangan yang semula 20 tahun ;

3. Bahwa pada kesimpulannya Ombudsman RI merekomendasikan kepada TERGUGAT menerbitkan KTUN sebagaimana dimaksud dalam LAHP Ombudsman, akan tetapi sampai dengan saat ini TERGUGAT belum menerbitkan KTUN yang dimaksud, TERGUGAT hanya menerbitkan Objek Sengketa ;
4. Bahwa untuk mengetahui Objek Sengketa merupakan KTUN, maka haruslah diuji dengan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", dan dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 UU 5/1986 menyatakan bahwa :

Hal. 53 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Bersifat Konkret : artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

Bersifat individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

Bersifat final : artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

5. Bahwa jika Objek Sengketa dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 UU 51/2009 berikut penjelasan Pasal 1 ayat 3 UU 5/1986, maka akan ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 54 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) TERGUGAT hendak menerbitkan KTUN sebagaimana dimaksud LAHP Ombudsman akan tetapi melakukan penyimpangan dengan menciutkan WIUP PENGGUGAT yang seharusnya dilakukan pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI melalui Objek Sengketa, terlebih dalam Objek Sengketa ditemukan pernyataan yang menyatakan “, maka dengan ini kami (TERGUGAT) sampaikan **untuk dilakukan penataan kembali** Izin Usaha Pertambangan jadi, substansi dari Objek Sengketa adalah Penataan Kembali IUP (KTUN), artinya TERGUGAT belum menerbitkan KTUN sebagaimana yang dimaksud dalam LAHP Ombudsman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa tidak bersifat kongkrit (masih abstrak) dan oleh karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan bukan merupakan KTUN serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya ;
- b) Jika diperhatikan, penerbitan Objek Sengketa ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI **bukan** ditujukan kepada PENGGUGAT, TII INT-I, TII INT-II dan TIII INT-III. Artinya, TERGUGAT tidak memiliki landasan hukum untuk menyampaikan Objek Sengketa kepada PENGGUGAT, TII INT-I, TII INT-II dan TIII INT-III, melainkan memiliki landasan hukum untuk melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan yang ada di atasnya (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI) yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga yang berada dibawahnya, TERGUGAT. Jika PENGGUGAT merasa dirugikan atas Objek

Hal. 55 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, maka gugatan *a quo* sangatlah prematur sebab Objek Sengketa telah tidak memenuhi unsur KTUN yang bersifat konkrit maupun final. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi KTUN yang bersifat individual dan oleh karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan bukan merupakan KTUN serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya ;

- c) Substansi Objek Sengketa adalah penataan kembali atas IUP sebagaimana dimaksud dalam LAHP Ombudsman yang harus dilakukan dengan tindakan koreksi akan tetapi TERGUGAT belum melakukan tindakan koreksi atas IUP yang dimiliki PENGGUGAT, TII INT-I dan TII INT-II. TERGUGAT masih melakukan koordinasi (persetujuan) kepada lembaga pemerintahan yang di atasnya sebagaimana yang terlihat dalam Objek Sengketa. Artinya Objek Sengketa belum merupakan suatu KTUN yang bersifat final atau akhir sebab berdasarkan LAHP Ombudsman, TERGUGAT harus menerbitkan KTUN pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT dan peningkatan IUP Eksplorasi TII INT-I menjadi IUP Operasi Produksi dan melakukan evaluasi terhadap IUP Operasi Produksi TII INT-II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa tidak bersifat final atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU 5/1986 yang menentukan: *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, maka Objek Sengketa harus dinyatakan bukan merupakan KTUN serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya ;*

Hal. 56 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

Bahwa pada dasarnya Objek Sengketa bukan merupakan KTUN yang tidak ditujukan ke badan hukum perdata (PENGGUGAT, TII INT-I, TII INT-II dan TII INT-III), maka TERGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk menyampaikan Objek Sengketa kepada PENGGUGAT TII INT-I, TII INT-II dan TII INT-III, dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 15 November 2019 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkan jangka waktu dalam mengajukan gugatan;

7. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2019 dan gugatan didaftarkan di PTUN Jayapura pada tanggal 6 Februari 2020, maka terdapat selisih 183 hari dan Jika dihubungkan dengan pasal 55 UU 5/1985 yang menentukan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*, maka tenggang waktu mengajukan gugatan yang dilakukan PENGGUGAT telah lewat waktu (daluwarsa) oleh karenanya gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya;

8. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa dalam hal PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk melakukan usaha pertambangan maka harus memenuhi Pasal 35 UU 4/2009 yang menyatakan *"Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk: a) IUP, b) IPR, dan c) ; dan IUPK"*, Artinya, sampai dengan jawaban ini disampaikan, PENGGUGAT tidak memiliki IUP;

Hal. 57 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT pernah memiliki IUP Eksplorasi PENGGUGAT, yaitu Keputusan Gubernur Papua Nomor 965-42 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Pacific Mining Jaya , yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- 1) Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Nabire dengan luas 26.040 Ha ;
 - 2) Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT diterbitkan tanggal 22 Juli 2011 oleh Gubernur Prov. Papua ;
 - 3) Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT memiliki jangka waktu 8 tahun atau berakhir pada tanggal 21 Juli 2019 ;
10. Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengatur bahwa :
“IUP diberikan oleh: Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota”. Sebagaimana disampaikan diawal WIUP PENGGUGAT berada wilayah hukum Kabupaten Nabire maka berdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 harus diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Pernyataan demikian dikuatkan dengan LAHP Ombudsmen yang salah satunya meminta TERGUGAT untuk melakukan tindakan korektif dengan melakukan pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT;
11. Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT telah berakhir pada tanggal 21 Juli 2019 maka sejak tanggal 22 Juli 2019, PENGGUGAT tidak memiliki landasan hukum untuk menguasai WIUP yang dimaksud dan jika PENGGUGAT hendak memperpanjang atau meningkatkan IUP haruslah melakukan permohonan kepada TERGUGAT dan jika TERGUGAT tidak menjawab permohonan, maka PENGGUGAT dapat mengambil langkah hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 30 tahun 2014

Hal. 58 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan bukan dengan melakukan gugatan.

Jika permohonan diajukan, TERGUGAT akan berpegang teguh melaksanakan LAHP Ombudsman sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 38 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang menyatakan “ *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman*”, TERGUGAT wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dengan mencabut IUP Eksplorasi PENGGUGAT ;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, ditemukan fakta IUP Eksplorasi PENGGUGAT telah berakhir dan tidak ada bukti permohonan kepada TERGUGAT perihal memperpanjang atau peningkatan. Dengan demikian PENGGUGAT telah melepaskan haknya olah karena itu PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, terlebih dalam LAHP Ombudsman telah merekomendasikan pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT;

B. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa TII INT-II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam persidangan dan mohon seluruh uraian Dalam Eksepsi diatas merupakan bahagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dalam Pokok Perkara ini ;

14. KEDUDUKAN HUKUM TII INT-II

Bahwa TII INT-II adalah suatu perseroan yang didirikan atas Akta Pendirian PT. Inko Bersatu International, tanggal 15 Mei 2007 Nomor 95, dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, SH. berikut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W7-05977 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 4 Juni 2007;

Hal. 59 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa TII INT-II sebagai badan hukum yang bergerak dalam usaha pertambangan memiliki Surat Ijin Bupati Nabire Nomor 543/794/Set tanggal 27 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Inko Bersatu International (selanjutnya disebut "IUP Eksplorasi TII INT-II") yang WIUP berada di K. Air S. Musairo – Peg. Musairo Legari Kabupaten Nabire dengan WIUP seluas 5000 Ha. TII INT-II melakukan eksplorasi maka ditemukanlah dua lokasi usaha pertambangan untuk dilakukan Operasi Produksi. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, satu perusahaan tidak dapat memiliki dua WIUP Operasi Produksi, oleh karenanya Pemerintah kabupaten Nabire menerbitkan Keputusan Bupati Nabire Nomor 543/1475a/SET tanggal 9 September 2014 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Mineral Logam (Emas DMP) kepada PT. Inko Bersatu International (selanjutnya disebut "IUP OP TII INT-II") dengan luas WIUP 198 Ha dan Surat Ijin Bupati Nabire Nomor 543/1221/SET tanggal 15 Agustus 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Skala Kecil Operasi Produksi Kepada PT. Dunia Resources Nusantara (Blok I) (selanjutnya disebut "IUP OP TII INT-III") dengan WIUP OP seluas 198 Ha. Jadi, IUP OP TII INT-II dan IUP OP INT-III berasal dari satu IUP Eksplorasi, IUP Explorasi TII INT-II;
16. Bahwa dalam tahapan *rekonsiliasi clear dan clean* pada tahun 2012 ditemukan fakta bahwa WIUP PENGUGAT berada di WIUP Eksplorasi TII INT-II sehingga berdampak pada tumpang tindih dengan WIUP OP TII INT-II dan WIUP TII INT-III;
17. Bahwa IUP Explorasi TII INT-II menghasilkan IUP OP TII INT-II dan IUP OP TII INT-III berdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengatur bahwa : "IUP diberikan oleh: Bupati/walikota apabila WIUP berada di

Hal. 60 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu wilayah kabupaten/kota". Seperti diketahui, WIUP IUP Explorasi TII INT-II, IUP OP TII INT-II dan IUP OP TII INT-III berada di kabupaten Nabire, maka IUP diberikan oleh Bupati Nabire;

18. Bahwa sedangkan IUP Eksplorasi PENGUGAT, SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 065-42 tahun 2011 tentang Pemberian IUP Eksplorasi kepada PT. PMJ tanggal 22 Juli 2011 diterbitkan oleh TERGUGAT padahal Pasal 37 huruf a UU 4/2009, WIUP yang berada dalam satu kabupaten diterbitkan oleh Bupati. Penerbitan IUP Eksplorasi PENGUGAT bertentangan dengan Pasal 37 huruf a UU 4/2009;
19. Bahwa hal-hal tersebut diataslah yang menjadi persoalan utama antara TII INT-II dengan PENGUGAT sehingga TII INT-II berkepentingan untuk mempertahankan WIUP berdasarkan UU 4/2009 dengan melaporkannya ke Ombudsman RI maka keluarlah LAHP Ombudsman sebagai bentuk penyelesaian atas tumpang tindih atas WIUP;

20. POKOK-POKOK PERKARA

Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGUGAT merasa dirugikan dengan terbitnya LAHP Ombudsman yang mana salah satu rekomendasinya adalah meminta TERGUGAT untuk melakukan tindakan korektif dengan melakukan pencabutan IUP Eksplorasi PENGUGAT, maka PENGUGAT melakukan upaya hukum atas LAHP Ombudsman dengan menggugat Ombudsman RI bukan dengan menggugat TERGUGAT ;

21. Bahwa dalam salah satu uraian kesimpulan LAHP Ombudsman RI menyatakan bahwa dalam hal penerbitan IUP Eksplorasi PENGUGAT telah terjadi maladministrasi. Maladministrasi dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 7 tahun 2008 tentang Ambudsman RI menentukan "*Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan*

Hal. 61 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan” oleh karena itu TERGUGAT diminta untuk melakukan tindakan koreksi yang salah satunya mencabut IUP Eksplorasi PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai perpanjangan dari Pemerintah Pusat akan melakukan sebagaimana perintah pasal 38 UU 37/2008;

22. Bahwa dalam hal gugatan di PN. Nabire, PENGGUGAT menggugat TII INT-I (Putusan Nomor 10/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020) dan TII INT-II (11/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menuntut mengganti kerugian sebesar Rp 1. 546.000.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar rupiah) dengan anggapan TII INT-I dan TII INT-II telah bekerja di WIUP (Lokasi sengketa). Dalam amar Putusan Nomor 10/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020 dan Putusan Nomor 11/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020, PN. Nabire menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya sedangkan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tuntutan PENGGUGAT tidak terbukti. Artinya, gugatan di PN Nabire tidak ada kaitan dengan LAHP Ombudsman sehingga seluruh dalil gugatan *a quo* mengenai gugatan di PN Nabire bertentangan dengan dalil nomor 22 ini dan oleh karenanya haruslah ditolak;
23. Bahwa belum ada KTUN yang dikeluarkan TERGUGAT sehubungan dengan LAHP Ombudsman, terlebih Objek Sengketa bukan merupakan KTUN, maka segala dalil gugatan *a quo* yang berkaitan KTUN perihal penciptaan WIUP atau pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT haruslah ditolak;

Hal. 62 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



24. Bahwa secara jelas yang tidak dapat dibantah lagi, PENGUGAT dalam dalil gugatan a quo halaman 9 nomor 15 mengakui bahwa TERGUGAT dapat menjalankan rekomendasi LAHP Ombudsman dengan mencabut IUP Eksplorasi PENGUGAT jika gugatan Nomor 10/G/2020/PN. NAB dan Nomor 11/G/2020/PN. NAB telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata gugatan tersebut PN Nabire telah diputus dengan nomor 10/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020 dan Nomor 11/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020 yang pokok amarnya “menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya”. PENGUGAT maupun TII INT-I dan TII INT-II tidak melakukan upaya hukum banding (*inkracht*).

Kutipan dari www.pn.nabire.go.id antara PENGUGAT dengan TII INT-I

PN NABIRE » Perdata

Register : 03-03-2020—Putus : 26-03-2020—Upload : 12-05-2020

Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan PN NABIRE Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab

1 0

Penggugat melawan Tergugat

Kutipan dari www.pn.nabire.go.id antara PENGUGAT dengan TII INT-II

PN NABIRE » Perdata

Register : 05-03-2020—Putus : 27-03-2020—Upload : 12-05-2020

Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan PN NABIRE Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Nab

1 0

Penggugat melawan Tergugat

25. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, TERGUGAT telah memiliki landasan hukum untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam LAHP Ombudsman sehingga tanpa menunggu persidangan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, TERGUGAT tidak dapat menunda pelaksanaan LAHP Ombudsman

Hal. 63 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dalam situasi saat ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku TERGUGAT masih berhak menerbitkan KTUN;

26. Bahwa segala uraian mengenai LAHP Ombudsman terutama mengenai pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT oleh TERGUGAT, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* kelak, yaitu menyatakan pencabutan Keputusan Nomor 065-42 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PENGGUGAT;

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT II INTERVENSI-II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI-II ;
2. Menyatakan Objek Sengketa Surat Gubernur Papua Nomor : 540/9101/SET, Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal : Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI" bukan merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT telah lewat waktu (daluwarsa);
4. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan;
5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Hal. 64 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Objek Sengketa Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET, Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal : Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI” bukan merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Memerintahkan TERGUGAT menjalankan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0279/LM/VII/2018/JKT dan Nomor Registrasi: 0141/LM/IV/2018/JKT tanggal 19 Juni 2019 Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan PT. Inko Bersatu International dan PT. Kristalin Ekasetari yang diterbitkan oleh Ombudsman RI ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Tergugat II Intervensi–III, telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan, tertanggal 3 Juni 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI-III (selanjutnya disebut “TII INT-III”) menegaskan terlebih dahulu Objek Sengketa yang disampaikan PENGGUGAT, yaitu : “Surat Gubernur Papua, Nomor : 540/9101/SET, Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal : Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI”. Untuk memahaminya maka TII INT-II dan TII INT-III akan menguraikan pokok-pokok Objek Sengketa terlebih dahulu, sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT didasarkan atas dikeluarkannya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi:

Hal. 65 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0279/LM/VII/2018/JKT dan Nomor Registrasi :0141/LM/IV/2018/JKT

tanggal 19 Juni 2019 Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan PT. Inko Bersatu International dan PT. Kristalin Ekalestari oleh Ombudsman RI (selanjutnya disebut "LAHP Ombudsman") ;

- b. Objek Sengketa ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI, Perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI tanggal 7 Agustus 2019;
- c. TERGUGAT akan menata kembali IUP yang salah satunya adalah menciutkan IUP Eksplorasi PENGGUGAT;

2. Bahwa dasar Objek Sengketa yang diperkarakan PENGGUGAT adalah penerbitan LAHP Ombudsman, yang dalam kesimpulannya menyatakan "telah ditemukan maladministrasi" sehingga harus dilakukan tindakan korektif dengan meminta kepada TERGUGAT untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mencabut IUP Eksplorasi PENGGUGAT ;
- Memberikan persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi TII INT-I (Keputusan Bupati Nabire Nomor: 543/175/SET tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pertambangan Eksplorasi Logam Kepada TII INT-I) menjadi IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan evaluasi terhadap IUP TII INT-II sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Nabire Nomor: 543/1475a/SET tanggal 9 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi Mineral Logam (Emas Dmp) Kepada TII INT-II, yang WIUP berada di Desa Lagari Jaya Distrik Makimi Uwapa Kabupaten Nabire Provinsi Papua, dengan luas 198 Ha untuk jangka waktu 20

Hal. 66 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) tahun dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dirjend Minerba Kementerian ESDM RI”.

Bahwa penjelasan tindakan korektif yang dimaksud Ombudsman RI diantaranya:

- TERGUGAT harus menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) perihal pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT, tidak mencabut IUP Eksplorasi PENGGUGAT dan menyampaikannya kepada PENGGUGAT;
- TERGUGAT harus menerbitkan KTUN kepada TII INT-I perihal peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terletak di Desa Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Nabire Nomor: 543/175/SET tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Logam Kepada TII INT-I ;
- TERGUGAT harus melakukan evaluasi terhadap IUP TII INT-II sebagaimana SK Bupati Nabire Nomor: 543/1475a/SET tanggal 9 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi Mineral Logam (Emas Dmp) Kepada TII INT-II, yang berada di Desa Lagari Jaya Distrik Makimi Uwapa Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sepanjang mengenai jangka waktu melakukan usaha pertambangan yang semula 20 tahun ;

3. Bahwa pada kesimpulannya Ombudsman RI merekomendasikan kepada TERGUGAT menerbitkan KTUN sebagaimana dimaksud dalam LAHP Ombudsman, akan tetapi sampai dengan saat ini TERGUGAT belum menerbitkan KTUN yang dimaksud, TERGUGAT hanya menerbitkan Objek Sengketa;

Hal. 67 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengetahui Objek Sengketa merupakan KTUN, maka haruslah diuji dengan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ", dan dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 UU 5/1986 menyatakan bahwa :

Bersifat Konkret : artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

Bersifat individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

Bersifat final : artinya sudah definitif dan karenanya dapat

Hal. 68 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

5. Bahwa jika Objek Sengketa dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 UU 51/2009 berikut penjelasan Pasal 1 ayat 3 UU 5/1986, maka akan ditemukan fakta sebagai berikut:

- a) TERGUGAT hendak menerbitkan KTUN sebagaimana dimaksud LAHP Ombudsman akan tetapi melakukan penyimpangan dengan menciutkan WIUP PENGUGAT yang seharusnya dilakukan pencabutan IUP Eksplorasi PENGUGAT, akan tetapi TERGUGAT melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI melalui Objek Sengketa, terlebih dalam Objek Sengketa ditemukan pernyataan yang menyatakan “...., maka dengan ini kami (TERGUGAT) sampaikan untuk dilakukan penataan kembali Izin Usaha Pertambangan” jadi, substansi dari Objek Sengketa adalah Penataan Kembali IUP (KTUN), artinya TERGUGAT belum menerbitkan KTUN sebagaimana yang dimaksud dalam LAHP Ombudsman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa tidak bersifat kongkrit (masih abstrak) dan oleh karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan bukan merupakan KTUN serta memohon kepada Majelis Hakim untuk

Hal. 69 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya ;

- b) Jika diperhatikan, penerbitan Objek Sengketa ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI bukan ditujukan kepada PENGUGAT, TII INT-I, TII INT-II dan TIII INT-III. Artinya, TERGUGAT tidak memiliki landasan hukum untuk menyampaikan Objek Sengketa kepada PENGUGAT, TII INT-I, TII INT-II dan TIII INT-III, melainkan memiliki landasan hukum untuk melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan yang ada di atasnya (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI) yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga yang berada dibawahnya, TERGUGAT. Jika PENGUGAT merasa dirugikan atas Objek Sengketa, maka gugatan *a quo* sangatlah prematur sebab Objek Sengketa telah tidak memenuhi unsur KTUN yang bersifat konkrit maupun final. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi KTUN yang bersifat individual dan oleh karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan bukan merupakan KTUN serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya ;
- c) Substansi Objek Sengketa adalah penataan kembali atas IUP sebagaimana dimaksud dalam LAHP Ombudsman yang harus dilakukan dengan tindakan koreksi akan tetapi TERGUGAT belum melakukan tindakan koreksi atas IUP yang dimiliki PENGUGAT, TII INT-I, TII INT-II dan TII INT-III. TERGUGAT masih melakukan koordinasi (persetujuan) kepada lembaga pemerintahan yang di atasnya sebagaimana yang terlihat dalam Objek Sengketa. Artinya

Hal. 70 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa belum merupakan suatu KTUN yang bersifat final atau akhir sebab berdasarkan LAHP Ombudsman, TERGUGAT harus menerbitkan KTUN pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT dan peningkatan IUP Eksplorasi TII INT-I menjadi IUP Operasi Produksi dan melakukan evaluasi terhadap IUP Operasi Produksi TII INT-II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa tidak bersifat final atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU 5/1986 yang menentukan: *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, maka Objek Sengketa harus dinyatakan bukan merupakan KTUN serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya ;*

6. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

Bahwa pada dasarnya Objek Sengketa bukan merupakan KTUN yang tidak ditujukan ke badan hukum perdata (PENGKUGAT, TII INT-I, TII INT-II dan TII INT-III), maka TERGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk menyampaikan Objek Sengketa kepada PENGKUGAT TII INT-I, TII INT-II dan TII INT-III, dengan demikian dalil PENGKUGAT yang menyatakan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 15 November 2019 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkan jangka waktu dalam mengajukan gugatan;

7. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2019 dan gugatan didaftarkan di PTUN Jayapura pada tanggal 6 Februari 2020, maka terdapat selisih 183 hari dan Jika dihubungkan dengan pasal 55 UU 5/1985 yang menentukan *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam*

Hal. 71 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”, maka tenggang waktu mengajukan gugatan yang dilakukan PENGGUGAT telah lewat waktu (daluwarsa) oleh karenanya gugatan a quo tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya;

8. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa dalam hal PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk melakukan usaha pertambangan maka harus memenuhi Pasal 35 UU 4/2009 yang menyatakan “*Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk: a) IUP, b) IPR, dan c) ; dan IUPK*” , Artinya, sampai dengan jawaban ini disampaikan, PENGGUGAT tidak memiliki IUP;

9. Bahwa PENGGUGAT pernah memiliki IUP Eksplorasi PENGGUGAT, yaitu Keputusan Gubernur Papua Nomor 965-42 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Pacific Mining Jaya , yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1) Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Nabire dengan luas 26.040 Ha ;
- 2) Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT diterbitkan tanggal 22 Juli 2011 oleh Gubernur Prov. Papua ;
- 3) Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT memiliki jangka waktu 8 tahun atau berakhir pada tanggal 21 Juli 2019 ;

10. Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengatur bahwa :
“IUP diberikan oleh: Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu

Hal. 72 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kabupaten/kota". Sebagaimana disampaikan diawal WIUP PENGGUGAT berada wilayah hukum Kabupaten Nabire maka berdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 harus diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Pernyataan demikian dikuatkan dengan LAHP Ombudsman yang salah satunya meminta TERGUGAT untuk melakukan tindakan korektif dengan melakukan pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT;

11. Bahwa IUP Eksplorasi PENGGUGAT telah berakhir pada tanggal 21 Juli 2019 maka sejak tanggal 22 Juli 2019, PENGGUGAT tidak memiliki landasan hukum untuk menguasai WIUP yang dimaksud dan jika PENGGUGAT hendak memperpanjang atau meningkatkan IUP haruslah melakukan permohonan kepada TERGUGAT dan jika TERGUGAT tidak menjawab permohonan, maka PENGGUGAT dapat mengambil langkah hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bukan dengan melakukan gugatan. Jika permohonan diajukan, TERGUGAT akan berpegang teguh melaksanakan LAHP Ombudsman sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 38 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang menyatakan " *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman*", TERGUGAT wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dengan mencabut IUP Eksplorasi PENGGUGAT ;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, ditemukan fakta IUP Eksplorasi PENGGUGAT telah berakhir dan tidak ada bukti permohonan kepada TERGUGAT perihal memperpanjang atau peningkatan. Dengan demikian PENGGUGAT telah melepaskan haknya olah karena itu PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, terlebih

Hal. 73 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam LAHP Ombudsman telah merekomendasikan pencabutan IUP
Eksplorasi PENGGUGAT;

B. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa TII INT-III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan
PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya
dalam persidangan dan mohon seluruh uraian Dalam Eksepsi diatas
merupakan bahagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Dalam Pokok Perkara ini ;

14. KEDUDUKAN HUKUM TII INT-III

Bahwa TII INT-II adalah suatu perseroan yang didirikan atas Akta
Pendirian PT. Inko Bersatu International, tanggal 15 Mei 2007 Nomor 95,
dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, SH. berikut Keputusan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W7-05977 HT.01.01-TH.2007 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 4 Juni 2007
sedangkan TII-III didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 42 tanggal
18 Juni 2014 , dibuat dihadapan Sri Juwariyati, SH, MKn Notaris Jakarta;

15. Bahwa sewaktu TII INT-II melakukan eksplorasi maka ditemukanlah dua
lokasi usaha pertambangan untuk dilakukan Operasi Produksi.
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, satu perusahaan tidak dapat
memiliki dua WIUP Operasi Produksi, oleh karenanya Bupati Nabire
memberikan IUP OP kepada TII INT-II dan kepada TII INT-III melalui Surat
Ijin Bupati Nabire Nomor 543/1221/SET tanggal 15 Agustus 2014 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Skala Kecil Operasi Produksi
Kepada PT. Dunia Resources Nusantara (Blok I) (selanjutnya disebut "IUP
OP TII INT-III");

16. Bahwa dalam tahapan *rekonsiliasi clear dan clean* pada tahun 2012
ditemukan fakta bahwa WIUP PENGGUGAT berada di WIUP Eksplorasi

Hal. 74 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TII INT-II dengan demikian berdampak pada WIUP PENGGUGAT tumpang tindih dengan WIUP OP TII INT-III;

17. Bahwa IUP Explorasi TII INT-II, IUP OP TII INT-II diperoleh berdasarkan berdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengatur bahwa : “*IUP diberikan oleh: Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota*”. Seperti diketahui, WIUP IUP Explorasi TII INT-II, IUP OP TII INT-II dan IUP OP TII INT-III berada di kabupaten Nabire, maka IUP diberikan oleh Bupati Nabire;
18. Bahwa sedangkan IUP Eksplorasi PENGGUGAT, SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 065-42 tahun 2011 tentang Pemberian IUP Eksplorasi kepada PT. PMJ tanggal 22 Juli 2011 diterbitkan oleh TERGUGAT padahal Pasal 37 huruf a UU 4/2009, WIUP yang berada dalam satu kabupaten diterbitkan oleh Bupati. Penerbitan IUP Eksplorasi PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 37 huruf a UU 4/2009;
19. Bahwa hal-hal tersebut diataslah yang menjadi persoalan utama antara TII INT-III dengan PENGGUGAT sehingga TII INT-III berkepentingan untuk mempertahankan WIUP berdasarkan UU 4/2009 ;

20. POKOK-POKOK PERKARA

Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT merasa dirugikan dengan terbitnya LAHP Ombudsman yang mana salah satu rekomendasinya adalah meminta TERGUGAT untuk melakukan tindakan korektif dengan melakukan pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT melakukan upaya hukum atas LAHP Ombudsman dengan menggugat Ombudsman RI bukan dengan menggugat TERGUGAT ;

21. Bahwa dalam salah satu uraian kesimpulan LAHP Ombudsman RI menyatakan bahwa dalam hal penerbitan IUP Eksplorasi PENGGUGAT telah terjadi maladministrasi. Maladministrasi dalam pasal 1 ayat 3 UU No.

Hal. 75 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 2008 tentang Ambudsman RI menentukan “*Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan*” oleh karena itu TERGUGAT diminta untuk melakukan tindakan koreksi yang salah satunya mencabut IUP Eksplorasi PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai perpanjangan dari Pemerintah Pusat akan melakukan sebagaimana perintah pasal 38 UU 37/2008;

22. Bahwa belum ada KTUN yang dikeluarkan TERGUGAT sehubungan dengan LAHP Ombudsman, terlebih Objek Sengketa bukan merupakan KTUN, maka segala dalil gugatan *a quo* yang berkaitan KTUN perihal penciptaan WIUP atau pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT haruslah ditolak;
23. Bahwa secara jelas yang tidak dapat dibantah lagi, PENGGUGAT dalam dalil gugatan *a quo* halaman 9 nomor 15 mengakui bahwa TERGUGAT dapat menjalankan rekomendasi LAHP Ombudsman dengan mencabut IUP Eksplorasi PENGGUGAT jika gugatan Nomor 10/G/2020/PN. NAB dan Nomor 11/G/2020/PN. NAB telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata gugatan tersebut PN Nabire telah diputus dengan nomor 10/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020 dan Nomor 11/G/2020/PN. NAB tanggal 23 April 2020 yang pokok amarnya “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”. PENGGUGAT maupun TII INT-I dan TII INT-II tidak melakukan upaya hukum banding (*inkracht*).

Kutipan dari www.pn.nabire.go.id antara PENGGUGAT dengan TII INT-I

Hal. 76 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN NABIRE » Perdata

Register : 03-03-2020—Putus : 26-03-2020—Upload : 12-05-2020

Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan PN NABIRE Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Nab

1 0

Penggugat melawan Tergugat

Kutipan dari www.pn.nabire.go.id antara PENGGUGAT dengan TII INT-II

PN NABIRE » Perdata

Register : 05-03-2020—Putus : 27-03-2020—Upload : 12-05-2020

Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan PN NABIRE Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Nab

1 0

Penggugat melawan Tergugat

24. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, TERGUGAT telah memiliki landasan hukum untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam LAHP Ombudsman sehingga tanpa menunggu persidangan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, TERGUGAT tidak dapat menunda pelaksanaan LAHP Ombudsman terlebih dalam situasi saat ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku TERGUGAT masih berhak menerbitkan KTUN;
25. Bahwa segala uraian mengenai LAHP Ombudsman terutama mengenai pencabutan IUP Eksplorasi PENGGUGAT oleh TERGUGAT, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* kelak, yaitu menyatakan pencabutan Keputusan Nomor 065-42 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PENGGUGAT;

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT II INTERVENSI III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Hal. 77 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI

III ;

2. Menyatakan Objek Sengketa Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET, Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal : Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI” bukan merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT telah lewat waktu (daluwarsa);
4. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan;
5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET, Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal : Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI” bukan merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara ;
3. Memerintahkan TERGUGAT menjalankan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0279/LM/VII/2018/JKT dan Nomor Registrasi: 0141/LM/IV/2018/JKT tanggal 19 Juni 2019 Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan PT. Inko Bersatu International dan PT. Kristalin Ekasetari yang diterbitkan oleh Ombudsman RI ;

Hal. 78 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Penggugat telah menyampaikan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 3 Juni 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 17 Juni 2020, replik dan duplik mana tidak dimuat dalam putusan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Penggugat tidak mengajukan replik atas jawaban Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-II dan Tergugat II Intervensi-III tersebut;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dengan perincian sebagai berikut :

Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Papua Nomor: 065-42 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Pacific Mining Jaya (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-2 : Lampiran Pengumuman Nomor: 699. Pm/04/DJB/2017, tanggal 30 Maret 2017, Pengumuman Kedua Puluh Empat Rekonsiliasi IUP (Evaluasi Pusat), (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-3 : Surat Kuasa Direktur PT. Pacific Mining Jaya tanggal 12 September 2018, Perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-4 : Bukti Pembuktian Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-5 : Kewajiban Pembayaran Iuran Tetap, Nama Perusahaan Pacific Mining Jaya, tanggal 25 Oktober 2018, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 79 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Surat Kuasa Direksi PT. Pacific Mining Jaya Nomor: 004/PMJ-NBR/XI/2018, tanggal 26 November 2018, Perihal: Permohonan Penerbitan terhadap Kegiatan Penambang – Penambang tanpa izin, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-7 : Surat Direktur Utama PT. Pacific Mining Jaya Nomor: 036/PMJ-NBR/VII/2018, tanggal 26 November 2018, Perihal: Pemberitahuan atas Gugatan terkait keabsahan legalitas izin usaha Pertambangan Ekplorasi PT. Pacific Mining Jaya SK Nomor: 065-42 Tahun 2011, dan terhadap pelaku Illegal Mining (PT. Inko Bersatu Internasional dan PT. Kristalin Ekalestari), (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-8 : Tanda terima surat Pemberitahuan atas gugatan terkait keabsahan legalitas izin usaha pertambangan Ekplorasi, tanggal 30 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-9 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Nomor: 1728.Und/03/DBM.Pe/2019, tanggal 25 September 2019, Perihal: Rekonsiliasi Data Sumberdaya dan Cadangan Mineral Tahun 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-10: Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor: 540/810/DESDM tanggal 7 Oktober 2019, Perihal: Undangan Rekonsiliasi Data Sumberdaya dan Cadangan Mineral Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-11: Tanda terima surat Pemberitahuan atas gugatan PT. Pacific Mining Jaya di Pengadilan Negeri Nabire, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-12: Tanda terima, tertanggal 25 Oktober 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 80 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13: Tanda terima, tertanggal 25 Oktober 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-14: Surat Kepala Bappeda Provinsi Papua Nomor: 005/VI/1136/BAPP tanggal 26 November 2019, Perihal: Undangan, (fotokopi dari fotokopi);

Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dengan perincian sebagai berikut:

Bukti T-1: Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Nomor Register: 0279/LM/VII/2018/JKT dan Nomor Register: 0141/LM/IV/2018/JKT tanggal 19 Juni 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-2: Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2019 perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-3: Lembar Disposisi Gubernur Papua, No. Agenda 546 tanggal 05 Agustus 2019, Perihal Berita Acara Pertemuan Ombudsman (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Tergugat II Intervensi-I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV.I-1 sampai dengan T.II INTV.I-16, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 81 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV.I-1 : Akta Pernyataan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Kristalin Ekalestari, Nomor 1 tanggal 1 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II INTV.I-2 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0295863 tanggal 10 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kritstalin Ekalestari, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.I-3 : Surat Bupati Nabire Nomor: 543/998.a/SET, tanggal 29 Juli 2009 Perihal: Ijin Prinsip Pemberian Kuasa Pertambangan menjadi IUP Eksplorasi(fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.I-4 : Keputusan Bupati Nabire Nomor: 543/175/SET tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Logam kepada PT. Kritislin Ekalestari (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.I-5 : Surat Ijin Bupati Nabire Nomor: 543/176/SET tanggal 1 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi/Produksi PT. Kristalin Ekalestari, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.I-6 : Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, tanggal 31 Oktober 2012, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 82 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV.I-7 : Rekomendasi Bupati Nabire Nomor 503/2073/Set tentang Pemberian Status Clear & Clean Di Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI, tanggal 19 November 2012 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.I-8 : Dokumen Hasil Rekonsiliasi Kabupaten Nabire, berdasarkan surat Bupati Nabire Nomor 503/2073/Set, tanggal 19 November 2021, nomor Pendaftaran 121122065 tanggal 22 November 2012, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.I-9 : Surat Bupati Nabire Nomor 503/1203/Set tanggal 22 Juli 2013 Perihal Surat Penegasan terhadap: 1. IUP PT. Benliz Pacific dan 2. IUP PT. Pacific Mining Jaya (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.I-10: Surat Direktur Pemulihan Dan Perlindungan Hak, Kejaksaan Agung RI. Nomor: B-374/G/Gph.1/10/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Perihal: Pendapat Hukum Tentang Permasalahan Penerbitan (Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Papua (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.I-11: Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Nomor Register: 0279/LM/VII/2018/JKT dan Nomor Register: 0141/LM/IV/2018/JKT tanggal 19 Juni 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 83 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II INTV.I-12: Berita Acara Pertemuan Tindak Lanjut Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Tindakan Korektif Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kepada Gubernur Papua, tanggal 10 Juli 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.I-13: Surat Gubernur Papua Nomor: 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2019 perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.I-14: Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-42 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Pacific Mining Jaya (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.I-15: Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 10/Pdt.G/2019/PN.Nab tanggal 23 April 2020, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.I-16: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan judul Berkekuatan Hukum Tetap Putusan PN Nabire Nomor: 10/Pdt.G/2019/PN.Nab, (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat II Intervensi-I tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Tergugat II Intervensi-II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV.II-1 sampai dengan T.II INTV.II-11, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T.II INTV.II-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Inco Bersatu International, Nomor 95 tanggal 15 Mei 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 84 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV.II-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor: W7-05977 HT.01.01-TH.2007 tentang

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal

4 Juni 2007, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.II-3 : Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha

Pertambangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua,

tanggal 31 Oktober 2012, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.II-4 : Rekomendasi Bupati Nabire Nomor 503/2073/Set tentang

Pemberian Status Clear & Clean Di Direktorat Jenderal

Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Sumber

Daya Mineral RI, tanggal 19 November 2012 (fotokopi

dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.II-5 : Dokumen Hasil Rekonsiliasi Kabupaten Nabire,

berdasarkan surat Bupati Nabire Nomor 503/2073/Set,

tanggal 19 November 2021, nomor Pendaftaran

121122065 tanggal 22 November 2012, (fotokopi dari

fotokopi);

Bukti T.II INTV.II-6 : Surat Direktur Pemulihan Dan Perlindungan Hak,

Kejaksaan Agung RI. Nomor: B-374/G/Gph.1/10/2013

tanggal 21 Oktober 2013 Perihal: Pendapat Hukum

Tentang Permasalahan Penerbitan (Ijin Usaha

Pertambangan (IUP) di Provinsi Papua (fotokopi dari

fotokopi);

Hal. 85 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV.II-7 : Surat Ijin Bupati Nabire Nomor: 543/794/Set tanggal 27 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Inko Bersatu International, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.II-8 : Surat Ijin Bupati Nabire Nomor: 543/1224/SET tanggal 15 Agustus 2014 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Inko Bersatu International

Bukti T.II INTV.II-9 : Keputusan Bupati Nabire Nomor 543/1475a/SET tanggal 9 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Mineral Logam (Emas Dmp) kepada PT. Inko Bersatu International;

Bukti T.II INTV.II-10: Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 11/Pdt.G/2019/PN.Nab tanggal 23 April 2020, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.II-11: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan judul Berkekuatan Hukum Tetap Putusan PN Nabire Nomor: 11/Pdt.G/2019/PN.Nab, (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat II Intervensi-II tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Tergugat II Intervensi-III telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV.III-1 sampai dengan T.II INTV.III-3, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 86 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV.III-1: Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Duania Resources Indonesia, Nomor: 03 tanggal 01 Maret 2018, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.III-2: Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0095865 tanggal 16 Maret 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dunia Resources Nusantara, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.III-3: Surat Izin Bupati Nabire Nomor: 543/1221/SET tanggal 15 Agustus 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Skala Kecil Operasi Produksi Kepada PT. Dunia Resources Nusantara, (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat II Intervensi-III tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan, masing-masing tertanggal 12 Agustus 2020, sedangkan Pihak Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh
Hal. 87 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Surat Gubernur Papua Nomor : 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI (vide bukti surat T-2=T.II.Intv.I-13), selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Khususnya dalam bidang pertambangan dan dan asas - asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara di atas sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama PT. KRISTALIN EKALESTARI, PT. INKO BERSATU INTERNATIONAL, dan PT. DUNIA RESOURCES NUSANTARA, selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, selanjutnya PT. KRISTALIN EKALESTARI dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2020, PT. INKO BERSATU INTERNATIONAL dan PT. DUNIA RESOURCES NUSANTARA dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2020, yang ketiga Pemohon Intervensi tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama EDUARD NABABAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 Mei 2020 dan tanggal 11 Mei 2020, yang pada pokoknya Para Pihak Ketiga tersebut menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 3/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 20 Mei 2020 dengan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama PT. KRISTALIN EKALESTARI sebagai Tergugat II Intervensi-I, Pemohon Intervensi atas nama PT. INKO BERSATU INTERNATIONAL sebagai Tergugat II Intervensi-II, dan Pemohon Intervensi atas

Hal. 88 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. DUNIA RESOURCES NUSANTARA sebagai Tergugat II Intervensi—III selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan tertanggal 12 Mei 2020 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan tertanggal 3 Juni 2020 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 3 Juni 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 17 Juni 2020. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi, maka sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Pengadilan menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi. Apabila terdapat eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi

Hal. 89 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila seluruh eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun didalam eksepsi Tergugat tidak menyebutkan judul atau tentang hal apa eksepsinya, namun Pengadilan memformulasikan eksepsi Tergugat tersebut sesuai dengan dalil-dalilnya sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai :

1. Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara
2. Tenggang Waktu Pengajuan keberatan telah lewat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang sama mengenai :

1. Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
3. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, eksepsi yang diajukan mengenai Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut termasuk eksepsi tentang eksepsi kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi

Hal. 90 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna Pengadilan dapat memutus permasalahan terkait kewenangan absolut Pengadilan setiap saat, baik selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung atau bersama-sama dalam putusan akhir pada pokok perkaranya sedangkan terhadap eksepsi lainnya hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi diputus bersama-sama dalam putusan akhir karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut Pengadilan perlu terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja

Hal. 91 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan secara bersamaan dalam satu kesatuan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan hal yang sama dalam eksepsinya tentang kewenangan absolut Pengadilan yang pada pokoknya bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini dengan alasan bahwa Objek sengketa a quo tidak termasuk objek Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur suatu keputusan Tata Usaha Negara sesuai Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini objek sengketa a quo tersebut belum bersifat final;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, maka yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut Pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa*

Hal. 92 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara”. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna dengan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 93 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut atau dibatasi oleh ketentuan Pasal 2 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas sehingga termasuk kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya? Oleh karena itu, Pengadilan akan menilai dan mempertimbangkan objek sengketa dihubungkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Hal. 94 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditunjukkan dan apa yang ditetapkan didalamnya sehingga sebuah memo atau nota dapat disebut sebagai merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Gubernur Papua, Nomor : 540/9101/SET, tanggal 7 Agustus 2019, Perihal: Pelaksanaan LAHP Ombudsman RI dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, unsur penetapan tertulis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah segala urusan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bukan merupakan kegiatan membuat peraturan (wetgeving) dan fungsi peradilan(rechtspraak);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, subjek hukum yang digugat oleh Penggugat adalah Gubernur Papua yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan eksekutif yaitu dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya dalam bidang pertambangan. Dengan demikian, unsur badan atau pejabat tata usaha negara telah terpenuhi;

Hal. 95 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara merupakan Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara atau hukum publik. Tindakan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha tersebut bersifat sepihak berlandaskan pada ketentuan hukum publik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diterbitkan dalam bidang hukum tata usaha Negara atau ketentuan hukum publik berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan karena penerbitannya didasarkan pada ketentuan hukum publik. Dengan demikian, unsur tindakan hukum tata usaha negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah Pengadilan mencermati objek sengketa, meskipun di dalam objek sengketa tidak dicantumkan dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam penerbitannya akan tetapi Tergugat dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam hal ini bidang pertambangan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Dengan demikian unsur didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat konkret, individual, dan final. Bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif yaitu tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau

Hal. 96 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi lain dan menimbulkan akibat hukum yaitu muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut ada wujudnya berupa penyampaian langkah-langkah terkait penataan kembali Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada alamat tertentu/ subjek hukum tertentu yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Dengan demikian, unsur konkret dan individual telah terpenuhi;

Menimbang, setelah mencermati objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI sehubungan dengan adanya Surat Ombudsman RI Nomor B/B/483/LM.26.K5/0279.2018/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan PT. Inko Bersatu Internasional dan PT. Kristalin Ekalestari yang didasarkan pada dikeluarkannya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi : 0279/LM/VII/2018/JKT dan Nomor Registrasi :0141/LM/IV/2018/JKT tanggal 19 Juni 2019 Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan PT. Inko Bersatu International dan PT. Kristalin Ekalestari oleh Ombudsman RI (vide bukti T-1=T.II.Intv.I-11) yang didalam muatan substansinya (isinya) objek sengketa berkaitan dengan tindaklanjut dari Surat Ombudsman RI tersebut yaitu sebagaimana disebutkan pada alinea pertama : “maka dengan ini kami sampaikan untuk dilakukan penataan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Status Clear and Clean IUP Eksplorasi PT. Pasific Mining Jaya dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-42 Tahun 2011 untuk ditinjau kembali sehingga dapat mengakomodir IUP PT. Kristalin Ekalestari dengan SK Bupati Nabire Nomor 543/176/set Tanggal 1 Februari 2011, IUP Operasi Produksi PT.

Hal. 97 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inko Bersatu Internasional dengan SK Bupati Nabira Nomor 543/1475a/SET tanggal 9 September 2014 dan IUP Operasi Produksi PT. Dunia Resources Internasional dengan SK Bupati Nabire Nomor 543/1221/SET tanggal 15 Agustus 2014 agar dapat dimasukkan dalam database Ditjen Minerba di Jakarta.

2. Menciutkan dan atau peningkatan IUP eksplorasi PT. Pasific Mining Jaya ke tahap IUP Operasi Produksi;
3. Peningkatan IUP Eksplorasi PT. Kristalin Ekalestari menjadi IUP Operasi Produksi dan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
4. Menciutkan IUP Eksplorasi PT. Pasific Mining Jaya sehingga tidak tumpang tindih dengan IUP Operasi Produksi PT. Inko Bersatu Internasional dan PT. Dunia Resources yang masih berlaku

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati isi keseluruhan muatan substansi (isi) objek sengketa terutama penekanan penggunaan kalimat pada alinea pertama yakni : "dengan ini disampaikan untuk dilakukan penataan kembali izin dan seterusnya....." dan kalimat pada poin 1 (satu) yang menyatakan Status Clear and Clean IUP Eksplorasi PT. Pasific Mining Jaya dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-42 Tahun 2011 untuk ditinjau kembali sehingga dapat mengakomordir IUP PT. Kristalin Ekalestari dengan SK Bupati Nabire Nomor 543/176/set Tanggal 1 Februari 2011, IUP Operasi Produksi PT. Inko Bersatu Internasional dengan SK Bupati Nabira Nomor 543/1475a/SET tanggal 9 September 2014 dan IUP Operasi Produksi PT. Dunia Resources Internasional dengan SK Bupati Nabire Nomor 543/1221/SET tanggal 15 Agustus 2014 agar dapat dimasukkan dalam database Ditjen Minerba di Jakarta dan keseluruhan isi apabila diartikan secara harfiah, maka Surat yang diterbitkan Tergugat in casu objek sengketa tersebut bersifat informasi atau pemberitahuan yang dituangkan dalam bentuk laporan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan

Hal. 98 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan wacana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Tergugat berkaitan penataan kembali Izin Usaha Pertambangan sehubungan dengan adanya Surat Ombudsman RI Nomor B/B/483/LM.26.K5/0279.2018/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan PT. Inko Bersatu Internasional dan PT. Kristalin Ekalestari;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut masih sebatas wacana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Tergugat terkait dengan penataan kembali izin usaha pertambangan dan masih memerlukan tindak lanjut dengan adanya produk hukum dari Tergugat. Oleh karena itu, secara hukum belum merubah Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan atau status Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi. Dengan kata lain, bahwa surat objek sengketa tersebut belum melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum atau menimbulkan suatu hak yang baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa yang menyebabkan timbul atau tidaknya hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum sebagaimana yang disebutkan surat objek tersebut in casu Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi.;

Menimbang, bahwa disamping itu, objek sengketa merupakan persuratan biasa yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hubungan koordinasi antara pejabat pemerintahan yang diatas dengan pejabat pemerintahan yang dibawahnya dalam hal ini Pemerintah Provinsi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa hasil dari tindak lanjut dari penataan kembali Izin

Hal. 99 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan tersebut hingga sampai saat ini belum terdapat produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat diantaranya berupa yaitu Surat Keputusan Tentang Penciptan Wilayah IUP Penggugat yang dimaksudkan agar tidak tumpang tindih dengan Para Tergugat II Intervensi, Surat Keputusan tentang Pemberian IUP Operasi Produksi atau perpanjangan IUP kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam objek sengketa dan Surat Keputusan lainnya yang berkaitan dengan penataan kembali Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang diwacanakan pada muatan substansi objek sengketa. Hal tersebut sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan terbuka untuk umum yang menerangkan bahwa hasil tindak lanjut berkaitan dengan laporan ombudsman RI tersebut, belum ada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berkaitan dengan Penciptan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat maupun Surat Keputusan lainnya terkait dengan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa seharusnya setelah diterbitkannya objek sengketa, pihak Tergugat segera memprosesnya dengan menerbitkan produk hukum yang ditujukan kepada Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi berupa Surat Keputusan sesuai hasil penataan kembali izin usaha pertambangan sebagaimana yang diwacanakan langkah-langkah dalam muatan substansi objek sengketa apabila wacana tersebut tidak terdapat perubahan agar terdapat kepastian hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangannya dan dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing serta mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena selama persidangan perkara ini berjalan, kegiatan usaha

Hal. 100 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi terkatung-katung tanpa ada kegiatan dilapangan yang disebabkan belum adanya produk hukum dari Tergugat berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan milik Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi mengingat masa berlaku Izin Usaha Pertambangan para pihak ada yang telah berakhir pada tahun 2019 sebagaimana diakui oleh Para Tergugat II Intervensi pada persidangan. Disamping itu, Apabila tidak terdapat kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan bagi Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi menyebabkan kerugian secara materiil dan non materiil, ketidakpastian investasi dalam negeri serta berpengaruh terhadap pendapatan dalam negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena surat objek sengketa tersebut hanya sebatas informasi atau pemberitahuan yang dituangkan dalam bentuk laporan kepada atasan Tergugat atau pejabat pemerintahan di tingkat pusat dalam bidang pertambangan dan masih diperlukan tindak lanjut dari penataan kembali izin usaha pertambangan, maka surat objek sengketa tersebut belum bersifat final dan belum mempunyai akibat hukum bagi Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut in casu objek sengketa terbukti tidak memenuhi unsur final dan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut terbukti tidak memenuhi unsur final dan menimbulkan akibat hukum sehingga tidak memenuhi kriteria secara kumulatif unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, objek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan sehingga Pengadilan

Hal. 101 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo maka beralasan hukum eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap

Hal. 102 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 597.000,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN** tanggal **24 AGUSTUS 2020** oleh kami **IMANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA L, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **RABU** tanggal **26 AGUSTUS 2020** oleh Majelis Hakim tersebut,
Hal. 103 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai + ttd

YUSUF KLEMEN, S.H.

IMANUEL MOUW, S.H.

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H.

PANITERA,

ttd

SUYADI, S.H.

Hal. 104 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	345.000,-
4. Materai	Rp.	12.000,-
5. Redaksi	Rp.	20.000,-
6. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
7. PNBP	Rp.	40.000,-
J U M L A H		Rp. 597.000,-

(Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Hal. 105 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR